

SKRIPSI

**FUNGSI KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DI DESA LAMIN PULUT KECAMATAN
KENOHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



OLEH:

MEYLINDA UTARI LANDIA SARI
NPM: 2063201067

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA

2025

SKRIPSI

**FUNGSI KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DI LAMIN PULUT KECAMATAN KENOHAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



OLEH:

MEYLINDA UTARI LANDIA SARI
NPM: 2063201067

Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA

2025

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Lamin Pulut Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama : Meylinda Utari Landia Sari

NPM : 2063201067

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi : Administrasi Publik

Universitas : Widya Gama Mahakam Samarinda

Samarinda, 8 Juli 2025

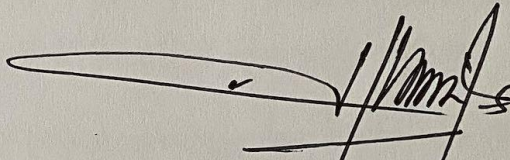
Menyetujui

Pembimbing I



Shorea Helminasari, S.I.P., M.A
NIDN. 1115098301

Pembimbing II



Arbainah Saidi, S.Sos., M.Si
NIDN. 1130087602

Mengetahui

Dekan

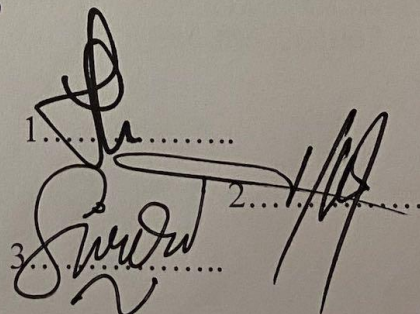


Dr. Abdul Rofik, S.P., M.P
NIK. 2023.070.326

Penguji

1. Shorea Helminasari, S.I.P., M.A
2. Arbainah Saidi, S.Sos., M.Si
3. Firdayanti Ayu Nurinda, S. IP., M.A.B

1.....
2.....
3.....



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Meylinda Utari Landia Sari

NPM : 2063201067

Judul Skripsi

**Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Di
Desa Lamin Pulut Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara.**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penelitian dalam bentuk skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari peneliti sendiri, baik untuk naskah laporan yang tercantum sebagai bagian dari laporan skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, peneliti mencantumkan sumber secara jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh dan sanksi lain sesuai dengan norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Samarinda, 8 Juli 2025

Yang Membuat pernyataan



Meylinda Utari Landia Sari
NPM.2063201067

RINGKASAN

Meylinda Utari Landia Sari, Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Lamin Pulut Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara, dibawah bimbingan Ibu Shorea Helminasari, S.I.P., M.A. Selaku Pembimbing I dan Ibu Arbainah Saidi, S.Sos., M.Si. Selaku Pembimbing II.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran kepala desa dalam menggerakkan potensi masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan. Di Desa Lamin Pulut, Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan berdasarkan hasil observasi awal peneliti di Desa Lamin Pulut.

Penelitian ini berlandaskan pada teori kepemimpinan menurut Harbani Pasalong yang membagi fungsi kepemimpinan menjadi empat, yaitu fungsi instruktif, konsultatif, partisipatif, dan delegatif. Fungsi-fungsi ini menjadi acuan dalam menganalisis peran kepala desa dalam proses pemberdayaan masyarakat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan fungsi kepemimpinan kepala desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Desa Lamin Pulut. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan fungsi kepemimpinan tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Dengan Jumlah *Key Informant* 1 dan *Informat* 4. Pendekatan ini dipilih untuk menggali secara mendalam dinamika kepemimpinan di tingkat desa dan dampaknya terhadap pemberdayaan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa belum optimal dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinannya. Hambatan utama yang dihadapi adalah keterbatasan kapasitas perencanaan, rendahnya komunikasi partisipatif, serta belum maksimalnya pemanfaatan lembaga desa seperti Karang Taruna dan PKK. Meskipun demikian, terdapat potensi besar dalam sumber daya alam dan semangat gotong royong masyarakat yang bisa dikembangkan lebih lanjut. Kesimpulannya, dibutuhkan sinergi antara kepala desa dan masyarakat serta peningkatan kapasitas kelembagaan untuk menciptakan pemberdayaan yang berkelanjutan.

Kata Kunci : Kepemimpinan, Kepala Desa, Pemberdayaan, Masyarakat

RIWAYAT HIDUP



Meylinda Utari Landia Sari, lahir pada tanggal 24 Juni 2002 di Desa Lamin Pulut. Anak Pertama dari tiga bersaudara dari Ayah bernama Ning Nardi dan Ibu Irmu Wati.

Pada tahun 2008 mulai memasuki Sekolah Dasar Negeri 014 (SDN) Desa Lamin Pulut dan lulus tahun 2013, pada tahun 2013 memasuki Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kenohan (SMPN) lulus tahun 2017, pada tahun 2017 memasuki Sekolah Menengah Kejuruan Ayodya Marta (SMK) lulus pada tahun 2020.

Pada tahun 2020 peneliti melanjutkan Pendidikan Tinggi di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) dengan Program Studi Administrasi Publik. Selama menjalani Pendidikan di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Peneliti melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 31 hari, dimulai pada tanggal 1 Agustus 2023 hingga 31 Agustus 2023 di Desa Lempake Samarinda Utara. Kemudian Peneliti melakukan penelitian di Desa Lamin Pulut Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Strata 1 (S1).

Samarinda, 8 Juli 2025

Yang membuat pernyataan,

(Meylinda Utari Landia Sari)
NPM. 2063201067

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Peneliti panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Lamin Pulut Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara”. Skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada program studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universita Widya Gama Mahakam Samarinda.

Peneliti menyadari bahwa dalam proses penulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun dan baik dari pada pembaca dengan tujuan untuk menyempurnakan skripsi ini sangat diharapkan dan peneliti akan menerima dengan senang hati.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, peneliti banyak mendapat bantuan berupa bimbingan, nasihat an dukungan semangat dari beberapa pihak. Sehubungan dengan itu peneliti menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Husaini Usman, M.Pd., M.T. Selaku Rektor Univeristas Widya Gama Mahakam Samarinda yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menempuh studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
2. Bapak Dr. H. Abdul Rofik, S.P., M.P. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widya Gama Mahakam yang telah memberikan dukungan dan kesempatan kepada peneliti untuk menyusun skripsi ini.

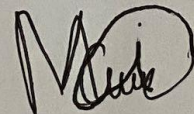
3. Ibu Shorea Helminasari, S.I.P., M.A. Selaku Dosen Pembimbing I, Ibu Arbainah Saidi, S.Sos., M.Si. Selaku Dosen Pembimbing II, dan Ibu Firdayanti Ayu Nurinda, S.I.P., M.A.B. Selaku Penguji Ahli, yang telah membantu, mendukung, memotivasi dan memberikan saran demi peneliti menyelesaikan skripsi ini
4. Bapak dan Ibu Dosen, dan Staff Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang telah memberikan ilmu pengetahuan, membantu dalam proses administrasi dan keperluan yang dibutuhkan kepada peneliti selama mengikuti masa perkuliahan.
5. Kepala desa, perangkat desa dan masyarakat Desa Lamin Pulut yang telah memberikan izin dan membantu peneliti dalam pengumpulan data di lapangan.
6. Kepada kedua Orang Tua saya tercinta sebagai tanda bukti hormat dan terima kasih yang tiada terhingga peneliti persembahkan karya yang peneliti tulis ini kepada Ayahanda Ning Nardi yang telah bekerja keras, dan memberi dukungan sehingga peneliti mampu menyelesaikan program studi. Kepada Bunda Irmu Wati yang juga berperan penting dalam proses menyelesaikan skripsi dan telah mengajarkan saya bahwa betapa pentingnya seorang perempuan berpendidikan tinggi, yang telah memberikan cinta, motivasi, biaya dan yang terutama doa yang tidak pernah putus yang telah diberikan kepada peneliti.
7. Kepada kedua adik kandung saya Anjelia Agustina dan Anggela Ajora Agustina, kakak saya Jeriyanto dan Istri, adik sepupu saya Niken Dini Nara Padia, dan kepada Keluarga Besar Dulang. Sahabat-sahabatku, Rukiyani, Erni Dea Kristi, Fikriani, dan kekasih saya Chsirtianus gati dan teman-teman yang tidak dapat

satu persatu dengan nama, peneliti ucapkan terima kasih atas dukungan, bantuan dan doa yang telah diberikan.

8. Meylinda Utari Landia Sari, yaitu diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya yang telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Sulit bisa bertahan sampai dititik ini, terimakasih untuk tetap bertahan dan merayakan dirimu sendiri, walaupun sering kali putus asa atas apa yang sedang diusahakan. Tetaplah jadi manusia yang berusaha dan tidak lelah untuk mencoba. Karena “1 Korintus 10:13 berkata demikian “Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya” Tuhan Yesus selalu menyertai tiap langkahmu.

Dalam Penyusunan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat di dalam proses skripsi yang peneliti susun, sehingga dengan senang hati peneliti menerima segala kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini. Peneliti berharap agar dengan adanya skripsi ini dapat memberikan manfaat dan membantu peneliti maupun bagi para pembaca.

Samarinda.....2025



Meylinda Utari Landia Sari

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iv
RINGKASAN.....	v
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	16
1.1 Latar Belakang.....	16
1.2 Rumusan Masalah.....	23
1.3 Tujuan Penelitian	24
1.4 Manfaat Penelitian	25
BAB II TINJAUAN TEORI.....	28
1.2 Teori dan Konsep.....	28
2.1.1 Teori	28

2.1.2 Konsep	29
2.1.3 Pengertian Kepemimpinan	30
2.1.4 Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa	31
2.1.5 Fungsi Kepemimpinan	32
2.1.6 Teori-Teori Kepemimpinan	37
2.1.7 Gaya-Gaya Kepemimpinan dalam Konteks Pemberdayaan Masyarakat Desa.....	39
2.1.8 Penyesuaian Gaya Kepemimpinan dengan Kondisi Sosial Desa Lamin Pulut	41
2.1.9 Kepala Desa.....	41
2.1.10 Fungsi Kepala Desa.....	43
2.1.11 Desa	44
2.1.12 Pemberdayaan Masyarakat Desa	45
2.2 Kerangka Pikir	47
BAB III METODE PENELITIAN	50
3.1 Jadwal Penelitian	50
3.2 Jenis Penelitian	52
3.3 Lokasi Penelitian.....	53
3.4 Definisi Konseptual	54
3.5 Fokus Penelitian.....	57

3.6 Sumber Data	57
3.6.1 Data Primer	58
3.6.2 Data Sekunder	60
3.7 Teknik Pengumpulan Data	61
3.7.1 Observasi.....	62
3.7.2 Wawancara	63
3.7.3 Dokumentasi.....	64
3.8 Analisis Data	64
3.8.1 Pengumpulan Data (<i>Data Collection</i>).....	66
3.8.2 Reduksi Data (<i>Data Reduction</i>).....	67
3.8.3 Penyajian Data (<i>Data Display</i>).....	67
3.8.4 Penarikan Kesimpulan (<i>Conclusion Drawing/Verification</i>)	68
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	69
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	69
4.1.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	70
4.1.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	73
4.1.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	74
4.1.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	75
4.1.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	76
4.2 Tugas dan Fungsi Kepala Desa Lamin Pulut	74
4.3 Visi dan Misi Desa Lamin Pulut.....	76

4.3.1	Visi Desa Lamin Pulut	76
4.3.2	Misi Lamin Pulut	76
4.4	Struktur Organisasi	78
4.4.1	Table Struktur Organisasi Desa Lamin Pulut	78
4.5	Penyajian Data Hasil Penelitian.....	79
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	117
5.1	Kesimpulan.....	117
5.2	Saran.....	118
	DAFTAR PUSTAKA.....	119
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Jadwal Penelitian.....	51
2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	70
3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	73
4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	74
5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	75
6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian.....	76
7. Table Struktur Organisasi Desa Lamin Pulut	78

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Kerangka Pikir	48
2. Analisis Data Model Interaktif.....	64

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Judul	
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	Lampiran 1
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	Lampiran 2
3. Struktur Organisasi Perangkat Desa Lamin Pulut	Lampiran 3
4. Surat Persetujuan Judul	Lampiran 4
5. Surat Ijin Penelitian	Lampiran 5
6. Surat Konsultasi	Lampiran 6
7. Pedoman wawancara	Lampiran 7
8. Lampiran Program Kerja Tahunan Kepala Desa	Lampiran 8
9. Dokumentasi	Lampiran 9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepemimpinan kepala desa memiliki peran penting dalam mempengaruhi perilaku masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks ini, kepala desa bertindak sebagai penggerak utama dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa. Pancasila, sebagai dasar nilai filosofis kehidupan bermasyarakat di Indonesia, khususnya sila ke-5 yang menekankan “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” menjadi landasan utama dalam pelaksanaan kepemimpinan.

Nilai keadilan dalam pemberdayaan menjadi fokus utama dalam upaya menciptakan masyarakat yang sejahtera, mandiri dan berkeadilan. Kepala desa tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendorong partisipasi aktif masyarakat. Konsep pemberdayaan masyarakat menjadi inti dari kepemimpinan yang efektif, di mana kerjasama antara kepala desa dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan. Pemberdayaan di tingkat desa sejalan dengan visi pembangunan nasional, yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, kepemimpinan kepala desa tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin, tetapi juga sebagai penggerak perubahan positif dalam masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 mengatur berbagai aspek kepemimpinan, termasuk peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat. Sebagai pemimpin lokal, kepala desa bertanggung jawab untuk

mengelola sumber daya, memfasilitasi partisipasi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan desa. Kepala desa diharapkan menerapkan prinsip demokrasi dan transparansi, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Melalui program pemberdayaan masyarakat, kepala desa dapat fokus pada pengembangan ekonomi lokal, keaktifan karang taruna, pengembangan PKK. yang akan memperkuat pemberdayaan masyarakat desa.

Adapun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menetapkan hak, kewajiban, dan wewenang kepala desa dalam mengelola pemerintahan desa. Pada Pasal 26 Undang-Undang Desa menyebutkan bahwa kepala desa memiliki tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, serta melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sejalan dengan hal itu fakta empiris dan konseptis Kepala Desa menjadi sesuatu hal yang menarik, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Terdapat 4 (empat) tugas pokok Kepala Desa, yaitu (1) memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; (2) mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa; (3) memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; dan (4) menetapkan Peraturan Desa, serta hal itu sesuai dengan pasal 26 ayat (1) pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 yang mengatur tentang perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Tranmigrasi Nomor 21 Tahun 2020

yang berfokus pada pedoman umum pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2023 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa menjelaskan bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 mengenai prioritas penggunaan dana desa untuk tahun 2018 yaitu bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat. Bidang pembangunan Desa pada pasal 5 program dan kegiatan pembangunan desa yang dibiayai oleh dana desa meliputi: Pertama, pengadaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk memenuhi kebutuhan dasar yakni: Lingkungan pemukiman, Transportasi, Energi, Informasi dan Komunikasi. Kedua, Pengadaan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dan prasarana dasar untuk kebutuhan yakni: Kesehatan masyarakat, Pendidikan dan Kebudayaan. Ketiga, pengadaan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dan prasarana ekonomi untuk mewujudkan lembung ekenomi desa yakni: usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan, usaha ekonomi berkala produktif meliputi aspek produktif distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan produksi unggulan pedesaan. Bidang pemberdayaan Masyarakat pada pasal 7 yang di prioritaskan meliputi: Pertama, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dan

pembangunan desa. Kedua, pengembangan kerja sama antara desa dengan pihak ketiga. Ketiga, bidang pemberdayaan masyarakat desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan ditetapkan dalam musyawarah desa.

Pemberdayaan masyarakat desa mencakup upaya untuk meningkatkan kapasitas dan partisipasi warga dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam konteks sosiologis, kepala desa berperan sebagai agen perubahan yang mampu mendorong inovasi, kreatifitas, dan kemandirian masyarakat desa. Selain itu, kepala desa juga harus mampu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik di tingkat lokal maupun nasional, untuk mendukung program-program pemberdayaan yang berkelanjutan.

Sebagai pemimpin, seorang kepala desa bukan hanya dituntut mampu mengelola perangkat yang ada dalam struktur desa. Namun juga sebagai pemimpin untuk seluruh masyarakat desa. Konsep kepemimpinan desa ini menjadi semakin penting jika dikaitkan dengan upaya untuk memberdayakan masyarakat desa, mengingat masih banyak masyarakat desa di Indonesia yang belum mandiri. Penyelenggaraan pemerintah desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tombak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu, upaya untuk memperkuat desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan sub sistem dari penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Pemerintah desa dalam melaksanakan tugas pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus benar-benar memperhatikan hubungan kemitraan kerja dalam penyelenggaraan pemerintahnya. Kemitraan dalam penyelenggaraan pemerintah desa dimaksud berarti bahwa dalam melaksanakan tugas pembangunan maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat, semua aparatur pemerintah desa, baik itu Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Badan Perwakilan Desa (BPD) harus benar-benar memahami kapasitas yang menjadi kewenangan maupun tugasnya masing-masing. Sehingga dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa semua aparatur pemerintah tersebut dapat bersinergi dan bermitra dengan baik, serta tepat dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang profesional dan akuntabel.

Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan. Prinsipnya diletakkan pada kekuatan individu dan sosial. Konsep atau istilah pemberdayaan dalam banyak kegiatan dan program aksi diarahkan kepada muara yang relatif sama, yakni membuat sasaran atau masyarakat memiliki kemampuan “daya” agar masyarakat sasaran terangkat dari keterpurukannya. Dalam konsep aslinya, pemberdayaan masyarakat lebih difokuskan kepada nuansa masyarakat sasaran dapat dipastikan terlibat aktif dalam proses pembangunan.

Desa Lamin Pulut berada di wilayah Kecamatan Kenohan, yang merupakan bagian dari Kabupaten Kutai Kartanegara. Desa ini terletak di kawasan yang cukup strategis dengan akses yang dapat menghubungkan penduduk ke pusat kecamatan dan kabupaten. Secara geografis, desa ini memiliki berbagai sumber

daya alam yang melimpah dan berada di daerah yang memiliki kekayaan alam. Desa Lamin Pulut merupakan salah satu desa yang dihuni oleh masyarakat yang beragam, dengan dominasi masyarakat adat dayak yang memiliki tradisi dan budaya lokal yang kuat. Sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian dan perkebunan yang berkaitan dengan sumber daya alam. Desa Lamin Pulut juga sudah memiliki fasilitas dasar seperti sekolah, fasilitas kesehatan, dan jalan yang menghubungkan desa dengan kecamatan di sekitarnya. Namun, seperti banyak desa lainnya, masih ada tantangan terkait dengan peningkatan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.

Pada saat ini Desa Lamin Pulut mengalami permasalahan mengenai pemberdayaan masyarakat yang sangat kurang baik atau kurang aktif. Maka Peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang pemberdayaan masyarakat di Desa Lamin Pulut Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berdasarkan observasi awal permasalahan dalam kepemimpinan kepala desa, sering kali muncul karena berbagai faktor baik internal maupun eksternal di Desa Lamin Pulut adalah sebagai berikut:

Kurangnya kapasitas Kepala Desa Lamin Pulut dikarenakan kepala desa saat ini tidak memiliki kepemimpinan yang cukup baik untuk mengarahkan masyarakat, maupun wawasan yang cukup untuk merencanakan dan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat. Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat di desa lamin pulut dikarenakan kurangnya komunikasi efektif antara kepala desa dan masyarakat.

Contohnya saja, tingkat keaktifan karang taruna maupun ibu-ibu PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) pada tingkat keaktifan dan kreativitas masih sangat rendah atau kurang baik. Oleh karena itu tidak banyak yang ingin berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat dikarenakan tidak adanya arahan dari kepala desa untuk mengembangkan pemberdayaan.

Dari gambaran permasalahan di atas dan berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di Desa Lamin Pulut Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara sangat penting bagi kepala desa untuk meningkat partisipasi masyarakatnya dalam hal memotivasi, menggerakkan pemuda-pemuda di desa agar menjalankan karang taruna dengan lebih baik dan berkembang begitu pula dengan ibu-ibu PKK agar bisa memfasilitasi untuk lebih kreatif dan mengembangkan pemberdayaan.

Agar tujuan yang dicapai terlaksana dengan baik maka bagi seorang kepala desa harus memiliki gaya tersendiri agar masyarakat ikut serta membantu kelancaran dari pembangunan. Bagi seorang pemimpin harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan tidak terlalu memaksakan kemauan sendiri. Keikutsertaan masyarakat Desa Lamin Pulut dalam menyukseskan program pembangunan sangat diharapkan, dengan keterlibatan masyarakat secara efektif dan penuh tanggung jawab dalam pembangunan desa keharmonisan yang dicitakan dapat tercapai. Oleh karena permasalahan-permasalahan di atas maka penulis tertarik meneliti bagaimana “Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Lamin Pulut Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara”.

1.2 Rumusan Masalah

Setiap Penelitian yang akan dilaksanakan harus selalu berangkat dari masalah di mana rumusan yang biasa disebut dengan menyajikan rumusan suatu peristiwa, fenomena yang ada baik itu posisi yang berdiri sendiri maupun fenomena yang saling berkaitan.

Menurut Sugiyono (2018:56) mengatakan “Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan di carikan jawabannya melalui pengumpulan data bentuk-bentuk rumusan masalah penelitian ini dikembangkan berdasarkan penelitian menurut tingkat eksplanasi”.

Menurut Nur Indrianto dan Bambang Supomo (2018:49), “Perumusan masalah atau pernyataan penelitian merupakan tahap akhir dari penemuan setelah peneliti memilih bidang dan pokok masalah yang diteliti”.

Menurut Hermawan (2019:182) “Rumusan masalah adalah pertanyaan peneliti yang disusun berdasarkan masalah yang harus dicarikan jawabannya melalui penelitian”.

Menurut Suriasumantri dalam Ridha, (2020;64-65) menyebutkan bahwa rumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pernyataan-pernyataan apa saja yang ingin kita cari jawabannya.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah ini adalah setiap bentuk kejadian atau penyimpangan yang harus kita ketahui, mencari jawabannya dan dapat dipecahkan permasalahannya. Sehingga

berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Lamin Pulut Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara?
2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Lamin Pulut Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian pada umumnya terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai. Hal ini kemudian dimaksudkan agar seseorang penelitian dapat menentukan kearah mana tujuan penelitian ini ditinjau. Secara umum tujuan penelitian yaitu untuk memberikan atau menguji tentang kebenaran dari berbagai pengetahuan yang sudah ada untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan baru.

Menurut Lexy J Moleong (2015:94) “Tujuan penelitian adalah untuk memecahkan masalah”.

Menurut Sugiyono (2015:397) “Secara umum tujuan penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan dan membuktikan pengetahuan, sedangkan secara khusus tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan”.

Menurut Nyoam Kurha Ratna yang dikutip oleh Ahmadi, Rulan (2016:154) secara sederhana, bahwa “Tujuan penelitian dapat diartikan sebagai pernyataan mengenai apa yang hendak dicapai”.

Menurut Hardani (2020:270-271), “Tujuan penelitian merupakan sasaran hasil yang didapat oleh peneliti ini sesuai dengan fokus yang telah dirumuskan. Tujuan penelitian ini dirumuskan secara utuh dan berorientasi kepada pertanyaan-pertanyaan dalam permasalahan(fokus penelitian)”.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan tujuan penelitian adalah penelitian yang mempunyai tujuan yang ingin dicapai dalam penyelenggaraannya. Dengan demikian yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Lamin Pulut Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Untuk Mengetahui Faktor Pendukung dan Penghambat dari Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Lamin Pulut Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Pemberdayaan Masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian memiliki manfaat dan kegunaannya masing-masing, tidak hanya bagi peneliti tetapi juga bagi pembaca. Harapan peneliti dalam penelitian ini bisa memberikan manfaat atau kegunaan secara teoritis dan praktis.

Menurut Kaelen (2015:235) “Suatu penelitian harus mempunyai manfaat yang jelas bagi kehidupan manusia, baik manfaat secara praktis, pragmatis, maupun manfaat secara teoritis dan normatif. Oleh karena itu peneliti harus mampu menunjukan manfaat secara konkrit, dalam hubungannya dengan kehidupan manusia.”

Menurut Rachman Trijono (2015:15) “Penelitian pada dasarnya suatu kegiatan ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang suatu masalah. Pengetahuan yang diperoleh dari penelitian terdiri dari fakta, konsep, generalisasi, dan teori yang memungkinkan manusia dapat memahami fenomena dan memecahkan masalah yang dihadapi.”

Menurut Sugiyono (2015:397) “manfaat penelitian bisa bersifat teoritis dan praktis, penelitian kualitatif lebih bersifat teoritis, yaitu pengembangan ilmu namun juga tidak menolak manfaat praktisnya.”

Menurut Dominikus Dolet Unaradjana (2019:9), Mendefinisikan bahwa manfaat penelitian adalah untuk menjelaskan manfaat penelitian itu sendiri. “Manfaat penelitian ada dua, yaitu mengembangkan ilmu atau manfaat teoritis dan membantu memecahkan masalah dan mengantisipasi masalah yang ada pada objek yang diteliti atau manfaat praktis.”

Manfaat penelitian ini dapat disimpulkan bermanfaat untuk mengembangkan ilmu teoritis dan membantu memecahkan masalah atau manfaat praktis pada subjek penelitian. Hasil penelitian dalam hal ini juga dapat dirumuskan melalui penjelasan manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini akan memperkaya literatur tentang kepemimpinan desa dengan memberikan wawasan mengenai bagaimana kepala desa menerapkan fungsi kepemimpinannya dalam konteks pemberdayaan masyarakat berdasarkan Adapun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024

tentang Desa, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

- b. Sebagai bahan acuan bagi penelitian lainnya yang ingin memperluas bidang kajian pada penelitian lanjutan atau pada objek yang sama.
- c. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan model konseptual kepemimpinan yang efektif di lingkungan pedesaan, yang dapat diadaptasi oleh kepada desa lainnya di berbagai wilayah.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi untuk menambah wawasan dan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.
- b. Hasil Penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan praktis bagi kepala desa Lamin Pulut dan desa-desa lainnya dalam mengimplementasikan strategi pemberdayaan masyarakat yang efektif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- c. Untuk memenuhi syarat kelulusan Sarjana Strata Satu (S1) Administrasi Publik.

BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1 Teori dan Konsep

2.1.1 Teori

Pada proses penelitian ilmiah seorang peneliti harus memiliki dasar-dasar penelitian yang berupa teori-teori atau definisi yang saling berhubungan dengan pandangan sistematis dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah dan merupakan dasar pedoman bagi peneliti dalam melakukan penelitian.

Menurut Sugiyono (2015:54) “Teori adalah alur atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi populasi yang disusun secara sistematis. Secara umum teori mempunyai tiga fungsi yaitu menjelaskan, meramalkan dan pengendalian suatu gejala”.

Menurut Sugiyono (2015:54) “Teori adalah alur atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi populasi yang disusun secara sistematis. Secara umum teori mempunyai tiga fungsi yaitu menjelaskan, meramalkan dan pengendalian suatu gejala”.

Menurut Bogdan & Bikken yang dikutip Lexy J Moleong (2018:14) menyatakan, “Menggunakan istilah pradigma,pradigma diartikan sebagai kumpulan longgar tentang asumsi yang secara logis dianut bersama, konsep, atau proposisi yang mengarahkan cara berpikir dan cara penelitian, orientasi atau prespektif teoritis adalah cara memandang dunia, asumsi yang dianut orang tentang sesuatu yang penting, dan apa yang membuat dunia bekerja”.

Menurut Neuman (2018) Teori adalah seperangkat konstruk (konsep) definisi sistematis melalui spesifikasi hubungan antar variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramal fenomena”.

Menurut Wiliam Wiersma (2021:78) mengemukakan bahwa “Teori adalah generalisasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena secara sistematis”.

Berdasarkan teori para ahli diatas dapat peneliti simpulkan bahwa teori adalah aturan yang menjelaskan proposisi atau representasi, konsep yang berhubungan satu dengan yang lainnya untuk menjelaskan suatu fenomena atau hubungan fenomena tertentu.

2.1.2 Konsep

Konsep merupakan serangkaian pernyataan yang saling berhubungan yang menjelaskan sekelompok peristiwa dan merupakan suatu dasar atau petunjuk didalam melakukan suatu penelitian, dimana teori dan konsep dapat gambaran secara sistematis.

Menurut Warul Walidin (2015:12) menyatakan bahwa “Konsep adalah pengertian atau pemahaman tentang sesuatu yang berasal dari fakta dan pemahaman itu berada pada akal budi atau rasio manusia. Konsep selalu dipikirkan oleh manusia dan oleh karenanya menjadi pemikiran manusia. Seorang atau peneliti yang memiliki konsep tertentu atau konsep tentang sesuatu, maka ia harus menulis konsep itu sendiri agar dapat dipahami oleh orang lain.”

Menurut Deddy Mulyadi (2015:23), mengungkapkan bahwa “Konsep adalah suatu abstraksi yang menggambarkan ciri-ciri umum sekelompok objek, peristiwa, atau fenomena lainnya”.

Menurut Ibrahim (2015:45) “Kerangka Konsep atau konseptual penelitian adalah gambaran atau bangunan menyeluruh dan utuh mengenai penelitian yang akan dilakukan, yang terdiri dari perpaduan unsur dan aspek yang terkait, yang menjadi acuan dari kerangka penelitian”.

Menurut Bahri (2016:30) mengatakan bahwa “apa yang disebut dengan konsep sebenarnya adalah sebuah satuan arti yang mempunyai ciri sama dan mewakili beberapa objek sekaligus. Menurut Bahri, banyak orang yang memiliki konseplah yang mampu mengubah sebuah objek menjadi sebuah abstrak dan menempatkan pada golongan-golongan tertentu. Selain itu Bahri juga berpendapat bahwa konsep bisa juga dilambangkan dengan bentuk berupa kata”.

Berdasarkan pernyataan para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa konsep adalah suatu penjelasan singkat mengenai isi pada suatu tulisan dari gejala atau fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari jumlah karakteristik kejadian ataupun suatu keadaan.

2.1.3 Pengertian Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi orang lain guna mencapai tujuan tertentu secara bersama. Menurut George R. Terry (2018:57), kepemimpinan adalah hubungan yang ada di dalam diri seseorang yang mempengaruhi orang lain untuk bekerja secara sukarela dalam hubungan tugas guna mencapai tujuan bersama. Sementara itu,

Robbins dan Judge (2015:249) menyebutkan kepemimpinan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok mencapai suatu visi atau serangkaian tujuan. Dalam konteks pemerintah desa, kepemimpinan sangat berperan dalam mendorong partisipasi masyarakat dan menggerakkan sumber daya lokal, sehingga visi pembangunannya desa dapat tercapai secara optimal.

2.1.4 Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada bab V Pasal 26 ayat 1-2 berbunyi sebagai berikut :

1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.5 Fungsi Kepemimpinan

Menurut Rivai (2019;53), Fungsi pokok kepemimpinan adalah sebagai berikut :

1) Fungsi Instruktif

Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bilamana dan dimana perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif.

2) Fungsi Konsultatif

Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah. Pada tahap pertama dalam usaha menetapkan Keputusan, pemimpin kerap kali memerlukan bahan pertimbangan yang mengharuskannya berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya yang dinilai mempunyai berbagai bahan informasi yang diperlukan dalam menetapkan keputusan. Tahap berikutnya konsultasi dari pemimpin pada orang-orang yang dipimpin dapat dilakukan setelah Keputusan ditetapkan dan dalam pelaksanaan.

3) Fungsi partisipasi

Dalam menjalankan fungsi ini pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaan mengambil Keputusan maupun dalam melaksanakannya.

4) Fungsi delegasi

Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan keputusan, baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan dari pimpinan.

5) Fungsi pengendalian

Fungsi pengendalian bermaksud bahwa kepemimpinan yang sukses/efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal.

Menurut Harbani Pasalong (2021;29) Fungsi kepemimpinan dapat tinjau dari:

1. Fungsi Perintah yaitu fungsi kepemimpinan yang bersifat satu arah kepada yang dipimpinnya,
2. Fungsi Konsultatif, yaitu fungsi kepemimpinan yang bersifat dua arah kepada yang dipimpinnya, meskipun pelaksanaan sangat tergantung pada pihak pemimpin,
3. Fungsi Partisipatif, yaitu fungsi kepemimpinan yang bersifat dua arah kepada yang dipimpinnya, tetapi juga berwujud pelaksanaan hubungan manusia yang efektif antara pemimpin dan yang dipimpin,
4. Fungsi Delegasi, yaitu fungsi pemimpin untuk mendelegasikan wewenang untuk membuat, menetapkan, dan atau melaksanakan keputusan, baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan pimpinan.

1. Fungsi Instruktif

Kepala desa memiliki fungsi instruktif dalam memberikan perintah dan arahan hal ini sesuai dengan Harbani Pasalong (2008:30) mengatakan Fungsi Instruktif adalah “Fungsi kepemimpinan yang bersifat satu arah kepada yang dipimpinnya. Pemimpin sebagai pengambil keputusan berfungsi memerintahkan pelaksanaannya kepada orang-orang yang dipimpinnya”. Berkaitan dengan fungsi instruktif, Kepala Desa Kelapapati memiliki kemampuan untuk membentuk pekerjaan dan tanggung jawab kepada aparaturnya dan memberikan pengaruh terhadap pembangunan di Desa Kelapapati. Berbagai strategi yang diterapkan seperti mengawasi pelaksanaan

kerja sesuai perintah yang diberikan untuk meminimalisir resiko dan kesalahan serta memberikan manfaat dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Adapun fungsi instruktif lebih kepada mengarahkan bagaimana cara mengerjakan suatu perintah, waktu pelaksanaan, laporan dan penempatan perintah tersebut dilaksanakan.

2. Fungsi Konsultatif

Kepala Desa dalam kepemimpinan juga merupakan sebagai tempat konsultasi dalam penyelesaian masalah desa dan masyarakat desa yang menurut Harnami Pasalong (2008;30) “ Fungsi kepemimpinan yang bersifat dua arah kepada yang dipimpinnya, meskipun pelaksanaan sangat tergantung pada pihak pemimpin. Ketika pemimpin akan mengambil suatu keputusan biasanya memerlukan beberapa pertimbangan yang mengharuskan berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya”. Berkaitan dengan fungsi konsultatif, Kepala desa kelapapati memberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, saran, ide dari masyarakat dan aparatur desa. Hal itu dilakukan guna penyempurnaan yang telah dibuat. Fungsi konsultatif sebenarnya dapat dilakukan dengan memberikan follow up kepada pegawai sehingga permasalahan yang dikerjakan dapat segera diatasi.

3. Fungsi Partisipatif

Kepala desa mempunyai fungsi partisipatif dalam mengarahkan, mengajak, dan ikut terlibat langsung dalam kegiatan pemerintahan desa dan masyarakat desa karena Harbani Pasalong (2008;30) mengatakan “ fungsi kepemimpinan yang bersifat dua arah kepada yang dipimpinnya, tetapi juga

berwujud pelaksanaan hubungan manusia yang efektif antara pemimpin dan yang dipimpin. Dalam fungsi ini pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakan keputusan”. Berkaitan dengan fungsi partisipatif, Kepala desa Kelapapati melibatkan aparatur dan lembaga-lembaga desa dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kegiatan masyarakat serta mengembangkan komunikasi antara aparatur, lembaga-lembaga desa dan masyarakat di desa kelapapati. Kepala desa juga ikut serta dalam proses pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.

4. Fungsi Delegasi

Pasalong (2008;30) mengatakan “ fungsi pemimpin untuk mendelegasikan wewenang untuk membuat, menetapkan, dan atau melaksanakan keputusan, baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan pimpinan. Fungsi ini mengharuskan pemimpin memilah-milah tugas pokok organisasi dan mengevaluasi yang dapat dan tidak dapat didelegasikan kepada orang-orang yang dipercayainya”. Fungsi delegasi yang dilakukan oleh kepala desa kelapapati ialah bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilimpahkan dan mengkondisikan pelimpahan wewenang yang telah ia berikan . Kepala desa telah memberikan kepercayaan kepada seluruh aparatur untuk dapat membantu kepala desa dalam menjalankan pemerintahan.

2.1.6 Teori-Teori Kepemimpinan

1. Teori Sifat (*Trait Theory*)

Teori ini berpendapat bahwa kepemimpinan dipengaruhi oleh sifat-sifat bawaan yang melekat pada individu. Ralph Stogdill (1948, dalam Nawawi, 2016:53) menyatakan bahwa sifat-sifat seperti kepercayaan diri, tanggung jawab, dan kejujuran merupakan elemen penting dalam kepemimpinan yang efektif.

2. Teori Perilaku (*Behavior Theory*)

Teori ini menekankan bahwa perilaku pemimpin lebih penting daripada sifat bawaan. Kurt Lewin (dalam Hasibuan, 2017:189) mengelompokkan gaya kepemimpinan ; Otoriter (*Autocratic*), Demokratis (*Democratic*), Bebas (*Laissez-faire*).

Dalam konteks kepemimpinan kepala desa, perilaku yang demokratis dan partisipatif lebih sesuai dalam proses pemberdayaan masyarakat, seperti yang terjadi di Desa Lamin Pulut.

3. Teori Situasional (*Situational Leadership Theory*)

Menurut Harsey dan Blanchard (1988, dalam Sutarto, 2019:117), pemimpin harus mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan tingkat kesiapan atau kematangan pengikutnya. Terdapat empat gaya kepemimpinan; *Telling* (Menginstruksikan), *Selling* (Menjelaskan), *Participating* (Melibatkan), *Delegating* (Mendelegasikan).

Kepala desa di Desa Lamin Pulut perlu menggunakan pendekatan situasional karena tingkat partisipasi dan kesiapan masyarakat yang berbeda-beda, terutama dalam pelaksanaan program kegiatan PKK dan Karang Taruna.

4. Teori *Transformasional*

Menurut Bass dan Avoilo (2017:72), kepemimpinan transformasional memiliki empat dimensi utama yang dikenal sebagai “*Four I’s*”, Yaitu :

1) *Idealized Infuence* (Pengaruh Ideal)

Pemimpin menjadi teladan dan panutan yang dihormati oleh bawahannya karena integritas dan konsistensinya.

2) *Inspirational Motivation* (Motivasi Inspiratif)

Pemimpin mampu mengkomunikasikan visi yang jelas dan memberikan semangat, sehingga menciptakan komitmen tinggi dari pengikut.

3) *Intellectual Stimulation* (Stimulasi Intelektual)

Pemimpin mendorong kreativitas dan inovasi, serta memberi ruang bagi pengikut untuk berpikir kritis dan menyumbang ide.

4) *Individualized Consideration* (Pertimbangan Individual)

Pemimpin memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan dan potensi masing-masing individu dalam tim atau masyarakatnya.

Northouse (2019:186) menyatakan bahwa pemimpin transformasional tidak hanya fokus pada pencapaian tujuan, tetapi juga mengembangkan kapasitas pribadi pengikutnya, menjadikan mereka lebih mandiri dan percaya diri. Dalam konteks desa, pemimpin transformasional seperti kepala desa yang aktif mengembangkan potensi lokal, mendorong partisipasi masyarakat, dan

membina lembaga desa (PKK, Karang Taruna) dengan semangat perubahan, sangat dibutuhkan untuk menciptakan pemberdayaan yang berkelanjutan.

2.1.7 Gaya-Gaya Kepemimpinan dalam Konteks Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dalam konteks organisasi sosial dan pemerintahan, gaya kepemimpinan merupakan pendekatan atau cara pemimpin memengaruhi bawahannya. Gaya ini sangat penting dalam memahami dinamika antara pemimpin (kepala desa) dan masyarakat desa dalam kegiatan pemberdayaan. Berikut ini adalah berbagai gaya kepemimpinan yang dikemukakan oleh Pluxee (2021), disesuaikan dengan pendapat para ahli:

1. Kepemimpinan Demokratis

Pemimpin membuka ruang partisipasi dalam pengambilan keputusan. Gaya ini sangat sesuai dengan masyarakat desa yang mengutamakan musyawarah. Menurut Kurt Lewin (dalam Hasibuan, 2017:189), gaya demokratis meningkatkan tanggung jawab kolektif dan hasil kerja yang lebih stabil. Dalam pemberdayaan desa, kepala desa yang demokratis cenderung mampu mendorong partisipasi aktif warga melalui musyawarah desa (Musdes).

2. Kepemimpinan Visioner

Pemimpin memiliki arah jangka panjang dan mampu memotivasi pengikut mencapai tujuan besar. George R. Terry (2018:60) menyatakan bahwa kepemimpinan visioner penting untuk memotivasi pengikut mewujudkan perubahan. Kepala desa visioner diharapkan mampu memetakan

potensi lokal dan menyelaraskan program pemberdayaan dengan visi pembangunan desa.

3. Kepemimpinan Multikultural

Gaya ini mengakomodasi latar belakang sosial dan budaya yang beragam. Menurut Yukl (2010), keberagaman budaya dalam kepemimpinan harus ditangani secara inklusif agar tidak menimbulkan eksklusi sosial. Di desa seperti Lamin Pulut yang memiliki komunitas adat Dayak, gaya ini mendukung keberlangsungan nilai lokal dalam program pemberdayaan.

4. Kepemimpinan Suportif

Pemimpin memberi dukungan emosional dan memfasilitasi kebutuhan bawahannya. Robbins dan Judge (2015:250) menyebut gaya ini memperkuat hubungan interpersonal dan rasa saling percaya. Kepala desa yang suportif cenderung sukses membina perangkat desa, kelompok PKK, dan Karang Taruna agar berperan aktif dalam kegiatan sosial.

5. Kepemimpinan Delegatif (Laissez-faire)

Pemimpin memberikan keleluasaan penuh kepada bawahannya. Gaya ini efektif jika perangkat desa sudah terampil. Namun menurut Bass dan Riggio (2006), gaya ini rawan gagal jika pemimpin terlalu pasif. Di desa, kepala desa tetap perlu melakukan pengawasan meskipun telah mendelegasikan tugas.

6. Kepemimpinan Transformasional

Burns (1978, dalam Bass & Riggio, 2006:3) menjelaskan bahwa pemimpin transformasional menginspirasi masyarakat untuk melampaui kepentingan pribadi demi tujuan bersama. Dalam konteks desa, kepala desa

transformatif mampu menggerakkan masyarakat melalui nilai gotong royong dan kemandirian.

7. Kepemimpinan Otokratis dan Transaksional

Gaya otokratis memberikan keputusan secara sepihak, sedangkan transaksional berfokus pada penghargaan dan hukuman. Menurut Hersey dan Blanchard (dalam Sutarto, 2019:117), gaya ini efektif untuk masyarakat dengan kesiapan rendah, tetapi dalam jangka panjang bisa menghambat inovasi lokal.

2.1.8 Penyesuaian Gaya Kepemimpinan dengan Kondisi Sosial Desa Lamin Pulut

Hasil observasi menunjukkan bahwa kepala desa lebih cenderung menggunakan gaya kepemimpinan delegatif, namun belum diimbangi dengan pembinaan kapasitas yang memadai. Gaya suportif dan demokratis mulai terlihat dalam proses Musdes, meskipun dalam praktiknya masih dominan diputuskan oleh kepala desa. Pendekatan transformatif dan visioner perlu ditingkatkan agar pemberdayaan masyarakat dapat berjalan lebih partisipatif dan berkelanjutan.

2.1.9 Kepala Desa

Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintahan desa. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Tugas Kepala Desa adalah Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. dan Pada Masa

jabatan terbaru Kepala Desa adalah 8 (delapan) tahun, dan dapat diperpanjang satu kali masa jabatan berikutnya terhitung dari periode 2023-2031, Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa . Selain pengertian Kepala Desa menurut Undang-Undang di atas, adapun pengetahuan kepala desa menurut beberapa para ahli diantaranya:

Menurut Riant Nugroho (2014:78-84) menyebutkan bahwa kepala desa harus mampu menjadi katalisator pembangunan desa dengan memanfaatkan dana desa yang disediakan oleh pemerintah pusat.

Menurut Nurul Hikmah (2016:112-119) menguraikan bahwa kepemimpinan kepala desa yang efektif berkontribusi pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Menurut Bambang Supriyono (2015:123-130) bahwa kepala desa harus memiliki kemampuan manajerial yang baik untuk mengelola daya desa secara efektif dan efisien. Ia juga menekankan pentingnya perencanaan strategis dalam pembangunan desa.

Menurut Triyanto (2018:150-158) menggarisbawahi pentingnya pemanfaatan teknologi informasi oleh kepala desa untuk meningkatkan pelayanan publik dan keterlibatan masyarakat dalam pemerintah desa

Berdasarkan pengertian di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Kepala Desa adalah seorang yang bertugas Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dan juga Kepala Desa tidak hanya sebagai

pemimpin administratif, tetapi juga sebagai moto penggerak pembangunan desa yang partisipatif dan berkelanjutan.

2.1.10 Fungsi Kepala Desa

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Pasal 6, tugas dan fungsi Kepala Desa yakni:

1. Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Kepala desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Pasal 6 ayat (2) Kepala desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - a. Menyenggarakan pemerintahan desa, seperti: tata pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana pedesaan, dan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan.
 - c. Pembinaan kemasyarakatan seperti; pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

- d. Pemberdayaan masyarakat seperti; tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, dan karang taruna.
- e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

2.1.11 Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 1 Ayat (1) yang dimaksud dengan Desa adalah kesatuan masyarakat yang secara hukum memiliki batas wilayah dan wewenang dalam mengatur dan mengurus urusan di pemerintahan, kepentingan bagi masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak atas asal usul, atau hak secara tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Situmorang, 2018).

Desa merupakan hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dan lingkungannya, perwujudan atau kenampakan geografis yang ditimbulkan oleh faktor-faktor alamiah maupun sosial seperti fisiografis, sosial ekonomi, politik dan budaya yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerahdaerah lain (Sidik Permana, Antropologi Perdesaan Dan Pembangunan Berkelanjutan. (Yogyakarta: Depublis, 2016), hal. 9). Dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 dijelaskan desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.(Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014, hal. 2)

Desa memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial, keamanan, dan memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama serta memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Sehingga, dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, pendekatan pembangunan dilakukan melalui dua konsep yaitu desa membangun dan membangun desa. Fokus pembangunan dalam desa membangun bertujuan untuk peningkatan kualitas pelayanan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan Kabupaten dan Kota menjadi acuan dalam desa membangun.

2.1.12 Pemberdayaan Masyarakat Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bab I Pasal 1 ayat 12 berbunyi sebagai berikut :

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan Masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan Masyarakat Desa.

Menurut Kartasamita (2015:110-130) menekankan pentingnya pemberdayaan berbasis potensi lokal, Ia berargumen bahwa pengembangan

ekonomi desa harus dimulai dengan pemanfaatan sumber daya lokal dan penguatan kelembagaan desa.

Menurut Sugiyono (2016:75-90) “pemberdayaan yang efektif harus melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahap proses, mulai dari perencanaan hingga evaluasi”.

Menurut Raharjo (2017:150-170) Raharjo menekankan bahwa pemberdayaan harus memperhatikan aspek keberlanjutan, baik dari sisi lingkungan, sosial, maupun ekonomi. Ia mengajukan model pemberdayaan desa yang berkelanjutan dengan pendekatan holistik.

Menurut Arifin (2021:120-140) menyebutkan bahwa inovasi, terutama dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, dapat menjadi pendorong utama dalam proses pemberdayaan desa.

Menurut Setiawan (2022:130-150) Setiawan menyoroti pentingnya kearifan lokal dalam proses pemberdayaan. Menurutnya, memanfaatkan pengetahuan dan tradisi lokal dapat memperkuat identitas dan kohesi sosial masyarakat desa.

Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan dan kesadaran masyarakat.

Dari beberapa definisi diatas maka dapat peneliti menyimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan inovasi dan pemberdayaan yang berkelanjutan yang dimiliki oleh masyarakat sehingga

masyarakat berkemampuan untuk terus meningkatkan potensinya. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya memandirikan masyarakat melalui perwujudan potensi kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan demikian pada setiap upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah harus dipandang sebagai sebuah pemacu untuk menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam semua aspek sehingga mampu menciptakan masyarakat yang mandiri terbebas dari kemiskinan dan keterbelakangan sehingga yang demikian dapat mengembangkan kehidupan masyarakat.

2.2 Kerangka Pikir

Dalam melakukan penelitian kualitatif tidak terlepas dari pembuatan kerangka pikir yang berfungsi untuk membuat secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian yang akan disusun oleh peneliti itu sendiri, berikut menurut pendapat para ahli mengenai kerangka pikir.

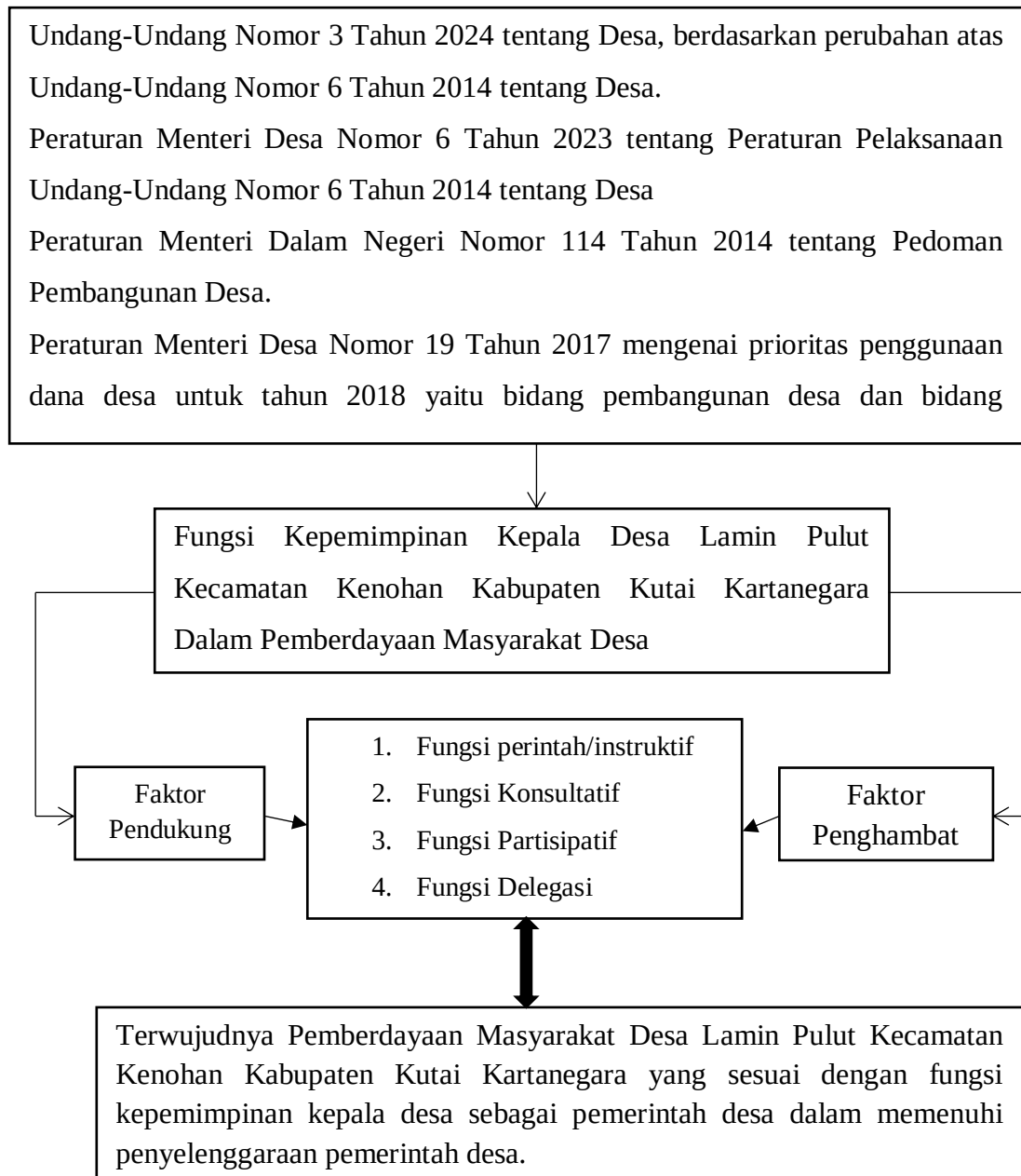
Menurut Uma Sukaran (2016:91), menjelaskan bahwa “Kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting”.

Menurut Sapto Haryako (2018:94) berpendapat bahwa “Kerangka pikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dua variabel atau lebih.

Sugiyono (2019:108) mengatakan bahwa “Kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting”.

Menurut Harbani Pasalong (2020:122) mengatakan bahwa “Kerangka pikir adalah buatan sendiri, yaitu bagaimana cara peneliti berargumentasi dalam menghubungkan yang hendak diteliti”.

Berdasarkan pengertian para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa kerangka pikir merupakan gambaran yang diuraikan dalam bentuk kerangka yang mengemukakan alur serta pola pikir peneliti yang dilakukan pada saat penelitian. Berikut kerangka pikir penelitian yang dituangkan dalam bentuk diagram, sebagai berikut :

Gambar 2.2.1**Kerangka Pikir**

Sumber : dibuat oleh peneliti, 2024

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jadwal Penelitian

Dalam melaksanakan sebuah penelitian perlu dilakukan dengan sebuah perencanaan yang bertujuan agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan sistematis, seperti dalam penelitian ini peneliti membuat perencanaan dengan mempunyai jadwal penelitian. Berikut peneliti mengemukakan beberapa pendapat ahli mengenai jadwal penelitian :

Menurut V. Wiratama Sujarweni (2014:73) mengatakan bahwa “waktu penelitian adalah tanggal, bulan dan tahun dimana penelitian dilakukan”. Suatu penelitian memiliki tahapan yang dilewati sebelum dan setelah melakukan penelitian di lapangan yang saling berhubungan.

Menurut Polhan dalam Andi Prastowo (2016:258) mengatakan bahwa “jadwal penelitian merupakan penguraian kegiatan dan waktu yang digunakan dalam penelitian dengan beberapa proses yang telah disusun oleh peneliti sebelumnya”.

Menurut Basuki (2016:284) “jadwal penelitian akan memudahkan peneliti dalam menentukan target waktu proyek dan membantu untuk menantinya”.

Menurut Sugiyono (2018:384) “pada umumnya penelitian kualitatif memerlukan waktu yang relative lama, antara 6 bulan sampai dengan 24 bulan. Untuk itu perlu direncanakan jadwal penelitian. Jadwal penelitian ini berisi aktivitas yang dilakukan dan kapan akan dilakukan”

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa dalam penelitian dan penulisan skripsi akan melalui beberapa tahapan yaitu pengajuan judul skripsi, sampai dengan mencari data yang peneliti perlukan hingga sampai pada smear hasil dan ujian pendadaran. Berikut jadwal dan tahap pelaksanaan kegiatan penelitian yang akan peneliti laksanakan sebagai berikut :

Tabel 3.1

Jadwal Penelitian

NO	Keterangan	Jadwal Penelitian					
		2024			2025		
		April	Mei	Juni	februari	Mei	Juni
1.	Observasi	Tgl 8					
2.	Pengajuan Judul		Tgl 21				
3.	Penyusunan Proposal			Tgl 5			
4.	Penelitian Lapangan				Tgl 21		
5.	Pelaksanaan Seminar Hasil					Tgl 9	
6.	Ujian Pendadaran						Tgl 14

Sumber : dibuat oleh peneliti 2024

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrument, teknik pengumpulan data dan lebih menekan pada makna yang bersifat kualitatif.

Menurut Bogdan dan Tylor (2016:15) menjelaskan bahwa “Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif ucapan atau tulisan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri”

Menurut Andi Prastowo (2016:24) menyatakan “Penelitian kualitatif adalah metode (jalan) penelitian yang sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu objek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi di dalamnya dan tanpa ada pengujian hipotesis, dengan metode-metode yang alamiah ketika hasil penelitian yang diharapkan bukanlah generalisasi berdasarkan ukuran-ukuran namun makna (segi kualitas) dan fenomena yang diamati.

Menurut Lexy J. Moleong (2018:11) menyatakan bahwa “Data dikumpulkan berupa data-data, gambar dan bukan angka. Hal ini adanya penerapan metode kualitatif, selain itu semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti”.

Menurut Sugiyono (2018:347) “jenis penelitian kualitatif adalah jenis metode penelitian yang berlangsung pada filsafat *positivem or enterprektif*,

digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah *eksperimen*) dimana peneliti sebagai *instrument* kecil”.

Berdasarkan pada pendapat para ahli di atas maka, yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme/interoretif*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dengan adanya penerapan metode kualitatif, selain itu semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.

3.3 Lokasi Penelitian

Sebelum penelitian ini dilaksanakan peneliti harus menentukan lokasi atau tempat penelitian yang akan diteliti dan peneliti juga harus mempertimbangkan dalam menentukan lokasi penelitian. Lokasi penelitian yaitu dimana peneliti melakukan tugas lapangan yang telah ditetapkan sesuai daripada judul.

Menurut V Wiratna Sujerwena (2014:73) “ Lokasi Penelitian adalah tempat dimana penelitian itu dilakukan”.

Menurut Husaini Usman dan Purnomo Setiady akbar (2017:77) “Tempat penelitian ialah dimana penelitian tersebut dilaksanakan”.

Menurut Sugiyono (2017:286) mengatakan bahwa “Lokasi Penelitian merupakan setiap rencana penelitian perlu dilengkapi dengan jadwal penelitian kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam jadwal berisi kegiatan apa saja yang akan dilakukan dan berapa lama akan dilaksanakan”.

Menurut Lexy J. Moleong (2018:128) mengatakan bahwa “Cara terbaik yang perlu ditempuh dalam penentuan lapangan penelitian ialah dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dan dengan mempelajari serta mendalami fokus serta rumusan masalah, sementara itu keterbatasan geografis dan praktis, seperti waktu, biaya dan tenaga perlu juga dijadikan pertimbangan dalam menentukan lokasi penelitian”.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa lokasi penelitian adalah dimana penelitian tersebut dilaksanakan dan setiap rancangan penelitian perlu dilengkapi dengan jadwal kegiatan, yang akan dilaksanakan, waktu, biaya, dan tenaga yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan lokasi penelitian.

Berdasarkan judul dalam penelitian ini, maka lokasi penelitian berada di Desa Lamin Pulut, Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara. Kepala Desa Lamin Pulut saat ini dijabat oleh Antonius Wang Ngau, S.Pd, yang mulai menjabat sejak tahun 2024 dan akan menjabat hingga tahun 2032, sesuai dengan ketentuan masa jabatan kepala desa selama 8 (delapan) tahun. Ketentuan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, yang merupakan pembaruan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya mengenai perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun.

3.4 Definisi Konsepsional

Dalam melakukan penelitian diperlukan adanya batasan terhadap penelitian guna untuk menggambarkan fenomena yang ingin diteliti secara tepat.

Definisi konsepsional adalah suatu abstraksi dari kejadian yang menjadi sarana penelitian dan juga memberikan tantangan luasnya lingkup penelitian.

Menurut Ridwan (2014:36) mengemukakan “Definisi konsepsional adalah anggapan dalam penelitian sebagai landasan teori dari pemikiran yang digunakan dalam suatu penelitian, yang mana semua hasil, kesimpulan dan kebenarannya diterima oleh peneliti”.

Menurut Sugiyono (2015:396) menjelaskan bahwa “Fokus penelitian merupakan batasan masalah. Karena adanya keterbatasan, baik tenaga, dana, dan waktu, agar hasil penelitian lebih fokus, maka penulis tidak akan melakukan penelitian secara keseluruhan yang ada pada objek atau situasi sosial tertentu, tetapi perlu menentukan fokus penelitian”.

Menurut J. Halintar (2017) bahwa Definisi Konsepsional atau kerangka konsepsional adalah suatu abstraksi.

Menurut Harbani Pasalong (2020:77) menjelaskan bahwa “Konsep adalah abstraksi mengenai fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu”.

Berdasarkan pengertian para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa konsepsional merupakan suatu abstraksi yang menggambarkan suatu objek maupun gejala lainnya yang akan diteliti. Dan berdasarkan pada judul penelitian ini yaitu Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Lamin Pulut Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Definisi konsepsional dalam penelitian ini adalah Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Lamin Pulut Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara

yaitu, Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Lamin Pulut Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara yang sesuai dengan fungsi kepemimpinan kepala desa sebagai pemerintah desa dalam memenuhi penyelenggaraan pemerintah desa.

3.5 Fokus Penelitian

Pada penelitian kualitatif, penentuan fokus penelitian berdasarkan hasil studi pendahuluan, pengalaman, refrensi dan didasarkan oleh pembimbing atau orang yang di pandang ahli. Fokus dalam penelitian ini juga masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian dilapangan.

Menurut Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar (2017:27) “ Batasan masalah di buat dengan tujuan agar kita dapat memperngaruhi faktor-faktor mana saja yang termasuk ruang lingkup masalah penelitian”.

Menurut Spradley (2017:286) menyatakan bahwa “Fokus merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial”.

Menurut Ibrahim (2018:31) “Fokus sebagaimana makna asalnya sebagai pusat (pusat perhatian) sasaran dan target (pilihan), atau orientasi kajian, maka fokus penelitian dalam penelitian kualitatif merupakan pilihan masalah yang dijadikan pusat perhatian atau sasaran atau orientasi kajian”.

Menurut Sugiyono (2020:55) “Fokus penelitian merupakan batasan masalah”

Berdasarkan menurut para ahli di atas maka, yang dimaksud dengan fokus penelitian adalah batasan masalah, karena adanya keterbatasan maka penelitian

tidak akan melakukan penelitian secara keseluruhan yang ada pada objek atau situasi sosial tertentu tetapi perlu menentukan fokus.

Oleh sebab itu untuk memudahkan peneliti dalam pencarian data agar tidak terjadi perluasan pembahasan maka yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini dengan judul “Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Lamin Pulut Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa” Yang berfokus pada :

1. Fungsi Perintah/Instruktif
2. Fungsi Konsultatif
3. Fungsi Partisipatif
4. Fungsi Delegasi

3.6 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dapat berupa benda, hal atau orang yang dapat diamati dan memberikan data maupun informasi yang sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan.

Menurut Sugiyono (2014:53) Menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Purpasive Sampling adalah “Teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau dia yang sebagai penguasaan sehingga akan memudahkan peneliti untuk meneliti objek/situasi sosial yang diteliti”.

Menurut V. Wiratna Sujarweni (2014:73) “berdasarkan sumbernya data dibagi menjadi dua jenis yaitu data primer dan sekunder”.

Menurut Lofland (2016:157) mengatakan “Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan sumber data tertulis, foto, dan statistik.

Menurut Lexy J.Moleong (2018:157) “Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Sehingga dilihat dari sumber datanya maka yang menjadi sumber data dalam pelaksanaan penelitian dibagi menjadi dua, yaitu :

3.6.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan melalui narasumber dengan cara melakukan wawancara secara langsung dan dipandu melalui pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan faktor penelitian. Dalam penelitian ini untuk memperoleh data primer harus ada pemilihan narasumber. Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri dari *Key Informant* dan *Informant*.

Menurut Sumadi Suryabrata (2014:39) mengatakan bahwa “Data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya”.

Menurut Nanang Martono (2016:65) Berpendapat bahwa “Data Primer didefinisikan sebagai simpulan informasi yang diperoleh peneliti secara langsung dari lokasi penelitian melalui informasi atau melalui hasil pengamatan yang dilakukan secara langsung”

Menurut Sugiyono (2018:104) “Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data”.

Berdasarkan para ahli di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa sumber data primer adalah data langsung yang didapatkan pada penelitian lapangan melalui wawancara maupun dokumentasi. Teknik penentuan informen dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yang dimana teknik ini mempermudah peneliti dalam menentukan *Key Informant* dan *Informant*.

Menurut Lexy J Moleong (2015:163) “Informant kunci atau Informant penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian dan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Adapun yang dipilih menjadi Informant kunci dan Informant adalah :

1. *Key Informant* pada penelitian ini adalah Kepala Desa Lamin Pulut Bapak Antonius Wang Ngau, S.Pd, yang dipilih dengan menggunakan *Purposive Sampling* dimana metode ini digunakan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Informant yang telah ditetapkan memiliki kompetensi dan pengetahuan yang cukup.
2. *Informant*, yaitu seseorang atau orang yang mengetahui serta memberikan tanggapan tentang permasalahan yang terkait dengan pembahasan yang

dilakukan peneliti. Adapun penelitian ini menggunakan Teknik *Purposive Sampling* dimana metode ini digunakan berdasarkan pertimbangan Informant yang telah ditetapkan memiliki kompetensi dan pengetahuan yang cukup. Untuk Informant masyarakat penelitian menggunakan responden untuk dijadikan sampel. Kemudian responden yang dirasa cocok dapat dijadikan sebagai sumber data. *Informant* pada penelitian ini antara lain, yaitu :

- a. Bapak Jeriyanto selaku Sekretaris Desa
- b. Bapak Andi Syahputra selaku Kasi Pemerintahan
- c. Bapak Normiansyah Selaku Ketua Rt 01
- d. Bapak Kim Hong selaku Masyarakat

3.6.2 Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh melalui laporan-laporan, buku-buku dan catatan yang berkaitan erat dengan permasalahan penelitian.

Menurut Sumadi Suryabrata (2014:39) “Data Sekunder itu biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen misalnya data mengenai keadaan demografi sesuatu daerah, data mengenai produktivitas suatu oerguruan tinggi, data mengenai persedian pangan suatu daerah dan sebagainya”.

Menurut Lexy J. Moleong (2014:58) menyatakan bahwa “Teknik pengumpulan data adalah cara atau strategi untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan”.

Menurut Sugiyono (2018:62) “Data sekunder adalah data yang telah dahulu dikumpulkan, data di laporkan oleh orang atau instansi diluar dari

penelitian sendiri, walaupun yang dikumpulkan ini sesungguhnya adalah data asli”.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan sumber data sekunder merupakan sumber tindak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain berupa dokumen, artikel, literatur buku, majalah, jurnal-jurnal ilmiah dan laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti. Sumber data sekunder ini akan mempermudah penelitian untuk mengumpulkan data-data menganalisis hasil dari penelitian ini yang nantinya dapat memperkuat temuan dan menghasilkan penelitian yang mempunyai tingkat validasi yang tinggi. Adapun data-data sekunder yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu :

1. Dokumen ilmiah
2. Buku
3. Jurnal
4. Profil Desa

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data secara maksimal dan sesuai dengan apa yang diharapkan maka digunakan teknik data yang tepat agar dapat menjawab semua permasalahan yang ada.

Menurut Lexy J. Moeleong (2014:58) “Teknik pengumpulan data adalah cara atau strategi untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan”.

Menurut Juliansyah Noor (2014:5) “Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian”.

Menurut Sugiyono (2018:70) “Mengumpulkan data adalah suatu pekerjaan penting dan sangat menentukan dalam suatu penelitian”.

Menurut Rachmat Kriyantono (2020:289-308) “Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan metode dokumentasi.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka, yang dimaksud dengan teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam proses pengumpulan data pada suatu penelitian melalui penelitian keputusan dan penelitian lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik pengumpulan data oleh peneliti dilakukan dengan cara yaitu :

3.7.1 Observasi

Menurut Nasution (2016:226) “Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi”.

Menurut Sugiyono (2018:272) menyatakan bahwa, “observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.

Menurut Marshall (2018:297) “Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut”.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka yang dimaksud dengan observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek atau fenomena tertentu dalam konteks yang sebenarnya.

3.7.2 Wawancara

Menurut Lexy J. Moelong (2018:186) mengatakan bahwa “Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewer*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan”.

Menurut Sugiyono (2018:279) mengemukakan bahwa : *interviewing provide the researcher a means to gain a deeper understanding of how the participant interpret a situation or phenomenon than can be gained through observation alone*. Jadi dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana dalam hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.

Menurut Esterbarg (2018:304) Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka yang dimaksud dengan wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi langsung antara pewawancara dan narasumber untuk memperoleh informasi atau

pendapat mengenai topik tertentu. Proses ini melibatkan tanya-jawab yang bersifat terstruktur maupun fleksibel tergantung pada tujuan wawancara.

3.7.3 Dokumentasi

Menurut Burhan Bungin (2014:124) “Metode documenter adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian secara sosial. Pada intinya metode documenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis”

Menurut Lexy J. Moleong (2014:160) mengemukakan bahwa “analisis dokumentasi dapat digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong serta dokumentasi sifatnya alamiyah sesuai dengan konteks lahiriyah tersebut”.

Menurut Sugiyono (2016:240) “Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen ini bisa berbentuk tulisan dan gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang”.

Menurut Guba dan Lincoln (2018:216) mengatakan bahwa “dokumentasi ialah setiap bahan tertulis maupun film”.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis dokumen-dokumen yang relevan dengan objek penelitian.

3.8 Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan hasil dari observasi, wawancara dan dokumentasi dari responden atau sumber data lainnya yang terkumpul.

Menurut Lexy J. Moleong (2016:280) menyatakan bahwa “Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data”.

Menurut Sugiyono (2018:25) “Analisis data adalah proses memilih, memilih dan mengorganisasikan data yang terkumpul dari catatan lapangan, hasil observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam, bermakna, unik, dan berupa temuan baru yang bersifat dekriptif, kategorisasikan dan/atau pola-pola hubungan antar kategori dari objek yang diteliti”.

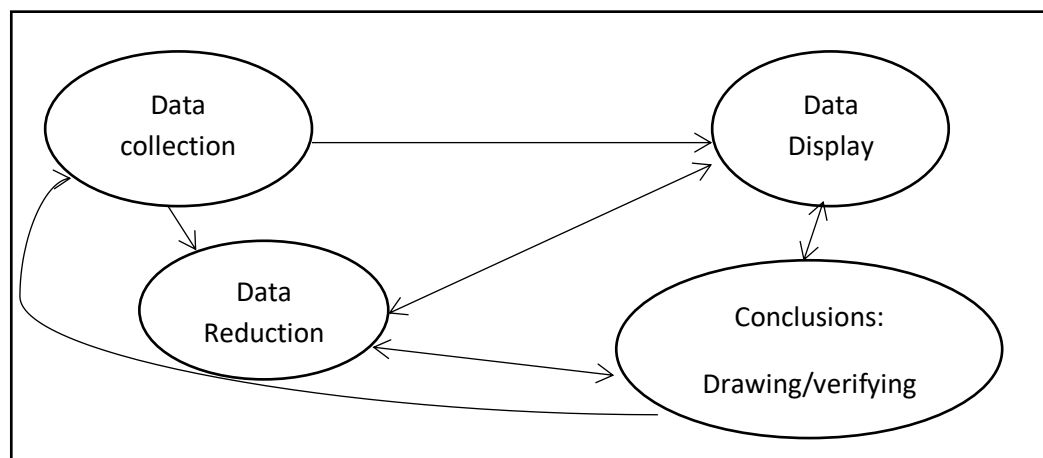
Menurut Bogdam (2018:401) menyatakan bahwa “Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga mudah dipahami dan temuannya diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilanjutkan dengan mengorganisasikan data menjabarkan kedalam unit-unit, memilih nama yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain”.

Sedangkan menurut Miles and Huberman dalam Sugiyono (2020:321-330) mengemukakan bahwa “Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu, *data reduction*, *data display*, *conclusion drawing/verification*.”

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa data kualitatif merupakan analisis data yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, pengajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi data yang dapat diperhatikan pada gambar berikut :

Gambar 3.8.1

Analisis Data Model Interaktif



Sumber : Miles and Huberman dalam Sugiyono (2020:321-330)

Adapun penjelasan dari gambar analisis dan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles and Huberman dalam Sugiyono dapat dijelaskan sebagai berikut :

3.8.1 Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data adalah metode standar dimana dalam penelitian perlunya pengumpulan data yang berkaitan dengan masalah yang ada dan ingin dipecahkan. Menurut Miles and Huberman dalam Sugiyono (2020:321-330) “Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Pada tahap

awal penelitian melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial/objek yang di teliti, semua yang dilihat dan didengar direkam semua. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan bervariasi.

3.8.2 Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum data yang telah direduksikan akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari bila diperlukan.

Menurut Sugiyono (2020:321-330) “Mereduksi dan berarti merangkum, memilih dan memilah hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila di perlukan.”

3.8.3 Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah proses penyajian data yang terstruktur dengan rapi, hal ini dimaksud untuk memudahkan memahami dan mengetahui peristiwa yang terjadi dalam penelitian sesuai dengan pemahaman.

Menurut Sugiyono (2020:321-330) “Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan yang

paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja berdasarkan apa yang dipahami tersebut.”

3.8.4 Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Penarikan kesimpulan adalah tahap akhir yang dimana data yang telah tersusun dengan rapi maka akan lebih disederhanakan lagi untuk disajikan sekaligus memprediksi hubungan antara data yang telah terjadi.

Menurut Sugiyono (2020:321-330) “Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan atau interaktif, hipotesis atau teori.”

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Lamin Pulut terletak di Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Dan diresmikan pada tahun 2002. Secara Administratif, Lamin Pulut termasuk wilayah pemerintahan Kecamatan Kenohan dan mengikuti kebijakan pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Desa ini terus berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai program pembangunan, termasuk dalam bidang infrastruktur, ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 50 Tahun 2017 yang mengatur tentang penetapan, penegasan, dan pengesahan batas Desa Lamin Pulut, desa ini merupakan salah satu dari delapan desa di kecamatan kenohan.

Pada pelaksanaan penelitian ini, untuk mengetahui kondisi yang diteliti merupakan hal yang sangat penting terlebih dahulu diketahui oleh peneliti. Lokasi yang diteliti oleh peneliti adalah Kantor Desa Lamin Pulut Kecamatan Kenohan. Sehubung dengan penelitian ini, maka yang harus diketahui adalah kondisi geografis, demografis, iklim cuaca hujan dan gambaran subyek penelitian berdasarkan Profil dan Potensi Kantor Desa Lamin Pulut.

4.1.1 Kondisi Geografis

Secara geografis letak dan luas wilayah desa lamin pulut, kurang lebih 23 Km dari Kecamatan Kenohan dan mempunyai luas wilayah seluas (9,900,30)Ha, topografi (daratan) yang memiliki iklim tropis dengan suhu rata-rata berkisar antara 24C hingga 31C. Adapun batas wilayah Desa Lamin Pulut sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Teluk Bingkai
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kahala
3. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Enggelam
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lamin Telihan

4.1.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Selanjutnya jumlah penduduk Desa Lamin Pulut berdasarkan data yang diperoleh dari profil Desa Lamin Pulut jumlah yang tercapai 493 Jiwa, yang terbesar dalam 3 wilayah RT dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.1.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	261
2.	Perempuan	232
Total		493

Sumber : Data Diolah Peneliti Dari Profil Desa Lamin Pulut 2024

Perbedaan jenis kelamin merupakan perbedaan bentuk, sifat, dan fungsi biologis antara laki-laki dan perempuan, berdasarkan table di atas perlu peneliti jelaskan bahwa jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin terbanyak yaitu laki-laki. Jumlah penduduk sebanyak ini dengan harapan bisa bersama membantu terutama dalam hal pemberdayaan masyarakat.

4.1.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Jumlah penduduk Desa Lamin Pulut berdasarkan usia yang diperoleh dari profil Desa Lamin Pulut dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 4.1.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No.	Usia	Jumlah
1.	00 – 04 tahun	36
2.	05 – 09 tahun	57
3.	10 – 14 tahun	49
4.	15 – 19 tahun	44
5.	20 – 24 tahun	60
6.	25 – 29 tahun	40
7.	30 – 34 tahun	32
8.	35 – 39 tahun	47
9.	40 – 44 tahun	46
10.	45 – 49 tahun	29
11.	50 – 54 tahun	22
12.	55 – 59 tahun	11
13.	60 – 64 tahun	9
14.	65 – 69 tahun	7

Bersambung....

Sambungan tabel...

No	Usia	Jumlah
15	70-74 tahun	3
16.	75+	1
Total		493

Sumber : Data Diolah Peneliti Dari Profil Desa Lamin Pulut 2024

Berdasarkan table diatas perlu peneliti jelaskan bahwa jumlah usia penduduk terbanyak yaitu 20 tahun ke atas, usia yang masih sangat produktif dengan harapan masyarakat bisa lebih aktif dan berpartisipasi dalam melakukan pemberdayaan desa.

4.1.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Jumlah penduduk Desa Lamin Pulut berdasarkan Agama yang diperoleh dari Profil Desa Lamin Pulut rincian sebagai berikut :

Tabel 4.1.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah
1.	Kristen	431
2.	Katholik	2
3.	Islam	60
Total		493

Sumber : Data Diolah Peneliti Dari Profil Desa Lamin Pulut 2024

Berdasarkan tabel di atas perlu peneliti jelaskan bahwa masyarakat yang ada di Desa Lamin Pulut yang memiliki agama lebih banyak dan sedikit, hal

tersebut menjadi harapan masyarakat hidup berdampingan dengan baik selalu menerapkan solidaritas di lingkungan.

4.1.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jumlah penduduk Desa Lamin Pulut berdasarkan Lulusan Pendidikan Umum dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.1.5 Jumlah Lulusan Pendidikan Umum

No.	Lulusan Pendidikan Umum	Jumlah
1.	Taman kanak-kanak	12
2.	Sekolah Dasar	74
3.	SMP/SLTP	76
4.	SMA/SLTA	107
5.	Akademi (D1-D3)	6
6.	Sarjana (S1-S3)	4
7.	Belum terdata	214
Total Keseluruhan		493

Sumber : Data Diolah Peneliti dari Profil Desa Lamin Pulut 2024

Pendidikan merupakan salah satu kunci mengatasi keterpurukan bangsa, dalam menyiapkan sumber daya manusia yang handal, khususnya dalam hal kebersihan dan kesehatan yang dapat meningkatkan kenyamanan yang meningkatkan sistem kerja otak akan semakin meningkat. Menyadari hal tersebut maka aspek pendidikan merupakan salah satu poin penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah.

4.1.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Jumlah Penduduk Desa Lamin Pulut berdasarkan mata pencaharian yang diperoleh dari Profil Desa Lamin Pulut dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.1.6 Jumlah Mata Pencaharian

No.	Mata Pencarian	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)/ASN	9
2.	Swasta	10
3.	Wiraswasta/Pedagang	12
4.	Petani	19
5.	Buruh	442
6.	Nelayan	1
Total		493

Sumber : Data Diolah Peneliti Dari Profil Desa Lamin Pulut 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat peneliti jelaskan bahwa mata pencarian terbanyak ada pada bidang buruh dikarenakan di Desa Lamin Pulut dikelilingi oleh perkebunan kelapa sawit sehingga memungkinkan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.

4.2 Tugas dan Fungsi Kepala Desa Lamin Pulut

Berdasarkan Adapun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.. Tugas pokok dan fungsi pemerintah desa, sebagai berikut

4.1.7 Tugas Kepala Desa

1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :

4.1.8 Fungsi Kepala Desa

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
2. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana pedesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan;
3. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
4. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budayam ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;
5. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

4.3 Visi dan Misi Desa Lamin Pulut

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, Desa Lamin Pulut menetapkan visi sebagai arah dan tujuan jangka panjang pembangunan desa. Visi ini menjadi pedoman bersama bagi seluruh elemen masyarakat dan pemerintah desa dalam merancang serta melaksanakan program-program pembangunan, guna mencapai kemajuan dan kesejahteraan yang merata. Adapun visi Desa Lamin Pulut sebagai berikut :

4.3.1 Visi Desa Lamin Pulut

Mewujudkan Desa Lamin Pulut yang Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan, dengan Infrastruktur Memadai, Ekonomi yang kuat, dari Masyarakat yang Sejahtera.

Dengan semangat gotong royong dan kebersamaan. Desa Lamin Pulut akan terus bergerak maju. Pemerintahan Desa berkomitmen untuk menjadikan Desa Lamin Pulut sebagai contoh desa yang sejahtera, berbudaya, ramah lingkungan, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Pemerintahan Desa Lamin Pulut yakin, dengan dukungan dari masyarakat, dan pemerintah. Visi ini akan terwujud untuk generasi sekarang dan masa depan.

4.3.2 Misi Lamin Pulut

1. Peningkatan Infrastruktur

- 1) Membangun dan memperbaiki jalan desa untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat.

- 2) Mengupayakan penyediaan listrik yang memadai dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat desa lamin pulut.
- 3) Meningkatkan kualitas fasilitas umum, seperti sarana air bersih dan sanitasi.

2. Pengembangan Ekonomi

- 1) Mendorong pengembangan potensi ekonomi, lokal, seperti pertanian, perkebunan, dan kerajinan tangan.
- 2) Meningkatkan akses pasar bagi produk-produk lokal.
- 3) Memberikan pelatihan dan pendamping kepada masyarakat untuk meningkatkan keterampilan usaha.

3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

- 1) Meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan bagi seluruh masyarakat desa.
- 2) Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat melalui pelatihan dan pendidikan non-formal.
- 3) Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa.

4. Pelestarian Lingkungan dan Budaya

- 1) Melestarikan lingkungan alam desa dan mencegah kerusakan lingkungan.
- 2) Melestarikan dan mengembangkan budaya lokal.
- 3) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan.

5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa

- 1) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan desa.
- 2) Meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan efisien.
- 3) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

4.4 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan susunan kedudukan yang berdasarkan jabatan dan kewenangan. Struktur organisasi ini perlu untuk mengetahui batasan dan fungsi masing-masing bidang yang telah ditentukan berdasarkan jabatannya sehingga proses penyelenggaraan pemerintah dapat berjalan dengan baik.

4.4.1 Table Struktur Organisasi Desa Lamin Pulut

Berikut peneliti melampirkan table struktur organisasi Desa Lamin Pulut :

Table 4.4.1 Table Struktur Organisasi

No.	Nama	Jabatan	Jumlah
1.	Antonius Wang Ngau, S.Pd	Kepala Desa	1
2.	Jeri Yanto	Sekretaris	1
3.	Sarnedianto	Kaur Umum dan Perencanaan	1
4.	Andi Syahputra	Kasi Pemerintahan	1
5.	Syahrani	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	1
6.	Ratmiwati	Kaur Keuangan	1

Sumber : Data Diolah Peneliti Dari Profil Desa Lamin Pulut 2025

Struktur organisasi ini disusun berdasarkan jabatan dan kewenangan. Struktur organisasi ini perlu untuk mengetahui batasan dan fungsi masing-masing bidang yang telah ditentukan berdasarkan jabatannya sehingga proses penyelenggaraan pemerintah dapat berjalan dengan baik

4.5 Penyajian Data Hasil Penelitian

Penyajian hasil penelitian merupakan deskripsi hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilapangan melalui proses interaksi atau wawancara dengan *key Informant* dan *Informant* yang berkaitan dengan rumusan masalah, fokus penelitian dan judul dari penelitian. Untuk memperoleh data terlebih dahulu peneliti melakukan observasi di lapangan sebelum melaksanakan penelitian, setelah observasi peneliti melakukan penelitian dilapangan dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi melalui media atau alat dokumentasi seperti kamera, alat rekam suara dan alat tulis serta catatan tentang Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Lamin Pulut Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara.

1. Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Berikut peneliti akan menyajikan hasil wawancara peneliti dengan *Key Informant* dan *Informant* mengenai Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Lamin Pulut Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *Key Informant* dan *Informant* dengan pertanyaan Utama sebagai berikut :

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Lamin Pulut, Bapak Antonius Wang Ngau, S.Pd, Pertanyaan pertama, Apakah Bapak mengetahui adanya Peraturan Perundang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa ?

“Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Undang-Undang ini mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa. Dan berpedoman pada undang-undang ini dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di desa lamin pulut ini.” (wawancara pada hari Senin, 24 Februari 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Lamin Pulut, Bapak Antonius Wang Ngau, S.Pd, pertanyaan kedua, Bagaimana pendapat Bapak mengenai kepemimpinan kepala desa ?(*Key InformanttI*)

“Sebagai Pemimpin desa, kepemimpinan kepala desa itu harus berorientasi pada pelayanan masyarakat, transparansi, dan pembangunan yang berkelanjutan. Sebagai kepala desa harus mampu menjadi pemimpin yang adil, bijaksana, serta mendengarkan aspirasi masyarakat. Selain itu, kepemimpinan yang baik harus didukung dengan kerja sama antara perangkat desa, lembaga desa, dan masyarakat agar tercipta lingkungan yang harmonis.” (wawancara pada hari Senin, 24 Februari 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Lamin Pulut, Bapak Antonius Wang Ngau, S.Pd, pertanyaan ketiga, Apakah bapak mengetahui tentang fungsi kepemimpinan sebagai seorang kepala desa ? (*Key Informantt*)

“Mengenai fungsi kepemimpinan sebagai kepala desa yaitu, sebagai pengayom masyarakat, penggerak pembangunan, serta penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Sebagai pemimpin berusaha menjalankan tugas ini dengan transparan dan berorientasi pada kemajuan desa lamin pulut.” (wawancara pada hari Senin, 24 Februari 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Lamin Pulut, Bapak Antonius Wang Ngau, S.Pd, pertanyaan keempat, Siapakah yang seharusnya menjalankan dan melakukan fungsi kepemimpinan di desa ?
(*Key Informantt*)

“Dalam fungsi kepemimpinan di desa dijalankan oleh Kepala Desa sebagai pemimpin pemerintahan desa, didukung oleh perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), beserta seluruh masyarakat. (wawancara pada hari Senin, 24 Februari 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Lamin Pulut, Bapak Antonius Wang Ngau, S.Pd pertanyaan kelima, Bagaimana Bapak melaksanakan pemberdayaan desa di desa lamin pulut ? (*Key Informantt*)

“Sebagai pemimpin desa, melaksanakan pemberdayaan di Desa Lamin Pulut, selalu berupaya semaksimal mungkin memanfaatkan potensi yang ada meskipun menghadapi tantangan seperti infrastruktur jalan yang masih rusak, serta belum masuknya layanan PLN ke desa Lamin Pulut. Sebagai pemimpin tetamendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha kecil, pelatihan keterampilan, serta pemanfaatan lahan di sekitar desa.” (wawancara pada hari Senin, 24 Februari 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Lamin Pulut, Bapak Antonius Wang Ngau, S.Pd, Pertanyaan Keenam Bagaiman menurut bapak mengenai fungsi kepemimpinan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa lamin pulut? (*Key Informantt*)

“Sebagai Kepala Desa, fungsi kepemimpinan dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Lamin Pulut adalah memastikan seluruh masyarakat mendapat kesempatan untuk berkembang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Sebagai Kepala Desa bertanggung jawab untuk menggerakkan program-program yang mendukung ekonomi masyarakat Desa Lamin Pulut” (wawancara pada hari Senin, 24 Februari 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Lamin Pulut, Bapak Antonius Wang Ngau, S.Pd, Pertanyaan Ketujuh Apa langkah-langkah yang dapat diambil oleh bapak untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan peraturan desa, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa? (*Key Informant*)

“Sebagai kepala desa, pastinya memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam penyusunan dan pelaksanaan peraturan desa, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemimpin akan mengambil langkah-langkah sebagai berikut : yang pertama Meningkatkan Sosialisasi dan Transparansi; Kedua, Melibatkan Masyarakat dalam Proses Penyusunan Peraturan Desa; Ketiga, Memanfaatkan Kearifan lokal dan Budaya Gotong Royong; Keempat, Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Peraturan Desa; Kelima, Meningkatkan Kapasitas Masyarakat dan Aparatur Desa.” (wawancara pada hari Senin, 24 Februari 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Desa Lamin Pulut, Bapak Jeriyanto, pertanyaan kedua, Bagaimana pendapat Bapak mengenai kepemimpinan kepala desa ? (*Informant*)

“Sebagai Sekretaris desa, Kepemimpinan Kepala Desa saat ini sangat berperan dalam kemajuan dan kesejahteraan desa. Dan Seorang kepala desa harus memiliki jiwa kepemimpinan yang adil, transparan dan berorientasi kepada kepentingan masyarakatnya” .” (wawancara pada hari Senin, 24 Februari 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Desa Lamin Pulut, Bapak Jeriyanto, pertanyaan keempat, Siapakah yang seharusnya menjalankan dan melakukan fungsi kepemimpinan di desa ? (*Informant*)

“Fungsi kepemimpinan di desa sudah semestinya dijalankan oleh Kepala Desa sebagai pemimpin utama, dengan dukungan dari perangkat desa, termasuk sebagai Sekretaris desa, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat” (wawancara pada hari Senin, 24 Februari 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Desa Lamin Pulut, Bapak Jeriyanto pertanyaan kelima, Bagaimana Bapak melaksanakan pemberdayaan desa di desa lamin pulut? (*Informant*)

“Mendorong pemberdayaan di Desa Lamin Pulut dengan memanfaatkan potensi lokal, dan mendorong ekonomi masyarakat, seperti pertanian dan usaha kecil.” (wawancara pada hari Senin, 24 Februari 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Desa Lamin Pulut, Bapak Jeriyanto, Pertanyaan Keenam Bagaimana menurut bapak mengenai fungsi kepemimpinan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa lamin pulut? (*Informant*)

“Dalam Pelaksanaan Fungsi kepemimpinan Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat adalah mengarahkan, membina, dan memastikan program pemberdayaan berjalan efektif. Sebagai Sekretaris Desa, dan mendukung dengan mengelola administratif dan koordinasi agar setiap program dapat berjalan dengan baik.” (wawancara pada hari Senin, 24 Februari 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan Kasi Pemerintahan Desa Lamin Pulut, Bapak Andi Syahputra, pertanyaan kedua, Bagaimana pendapat Bapak mengenai kepemimpinan kepala desa ? (*Informant*)

“Dalam kepemimpinan Kepala Desa saat ini sangat menentukan arah pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.” (wawancara pada hari Senin, 24 Februari 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan Kasi Pemerintahan Desa Lamin Pulut, Bapak Andi Syahputra, pertanyaan keempat, Siapakah yang seharusnya menjalankan dan melakukan fungsi kepemimpinan di desa?
(*Informant*)

“Pelaksanaan Fungsi Kepemimpinan di desa yaitu dijalankan oleh Kepala Desa dengan dukungan perangkat desa, termasuk sebagai kasi pemerintahan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta partisipasi aktif masyarakat untuk mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan bersama” (wawancara pada hari Senin, 24 Februari 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan Kasi Pemerintahan Desa Lamin Pulut, Bapak Andi Syahputra pertanyaan kelima, Bagaimana Bapak melaksanakan pemberdayaan desa di desa lamin pulut? (*Informant*)

“Melaksanakan pemberdayaan di Desa Lamin Pulut dengan mendorong masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya yang ada, seperti perkebunan dan usaha kecil, guna meningkatkan perekonomian.” (wawancara pada hari Senin, 24 Februari 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan Kasi Pemerintahan Desa Lamin Pulut, Bapak Andi Syahputra, Pertanyaan Keenam Bagaimana menurut bapak mengenai fungsi kepemimpinan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa lamin pulut? (*Informant*)

“Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat adalah mendorong kemandirian masyarakat melalui program-program yang mendukung ekonomi dan kesejahteraan. Sebagai kasi pemerintahan, sebagai Kasi Pemerintahan harus

berperan dalam memastikan kebijakan desa berjalan dengan baik”
(wawancara pada hari Senin, 24 Februari 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan Ketua Rt 01 Desa Lamin Pulut,
Bapak Normiansyah, pertanyaan kedua, Bagaimana pendapat Bapak
mengenai kepemimpinan kepala desa ?(*Informant*)

“Seorang Kepala Desa harus mampu mengayomi, mendengar
aspirasi dari masyarakat nya, dan untuk kepemimpinan kepala
desa saat ini beliau menjalankan pemerintahan desa dengan baik
dan jujur” (wawancara pada hari Senin, 24 Februari 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan Ketua Rt 01 Desa Lamin Pulut,
Bapak Normiansyah pertanyaan keempat, Siapakah yang seharusnya
menjalankan dan melakukan fungsi kepemimpinan di desa ? (*Informant*)

“Sudah semestinya fungsi kepemimpinan dijalankan oleh kepala
desa, dan perangkat desa beserta Badan Permusyawaratan Desa
(BPD), serta pasrtisipasi aktif masyarakat” (wawancara pada hari
Senin, 24 Februari 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan Ketua Rt 01 Desa Lamin Pulut,
Bapak Normiansyah pertanyaan kelima, Bagaimana Bapak melaksanakan
pemberdayaan desa di desa lamin pulut? (*Informant*)

“Berupaya melaksanakan pemberdayaan di Desa Lamin Pulut
dengan mendorong gotong royong dan inisiatif masyarakat dalam
mengembangkan usaha kecil serta memanfaatkan sumber daya
yang ada.” (wawancara pada hari Senin, 24 Februari 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan Ketua Rt 01 Desa Lamin Pulut,
Bapak Normiansyah, Pertanyaan Keenam Bagaimana menurut bapak
mengenai fungsi kepemimpinan kepala desa dalam pemberdayaan
masyarakat di desa lamin pulut? (*Informant*)

“Dalam pemberdayaan masyarakat kepala desa sangat penting untuk mendorong perkembangan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selaku Ketua RT harus berperan dalam membantu menyampaikan aspirasi masyarakat, mendukung program desa, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan bertujuan untuk kemajuan desa” (wawancara pada hari Senin, 24 Februari 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan Masyarakat Desa Lamin Pulut, Bapak Kim Hong, pertanyaan kedua, Bagaimana pendapat Bapak mengenai kepemimpinan kepala desa ? (*Informant*)

“Sebagai Seorang Kepala Desa harus lebih terbuka dalam mendengarkan aspirasi masyarakat, transparan dalam pengelolaan dana desa, serta lebih aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang masyarakat rasakan saat ini Kepemimpinan Kepala Desa belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.” (wawancara pada hari Senin, 24 Februari 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan Masyarakat Desa Lamin Pulut, Bapak Kim Hong pertanyaan keempat, Siapakah yang seharusnya menjalankan dan melakukan fungsi kepemimpinan di desa ? (*Informant*)

“Sebagai masyarakat belum terlalu mendalami tentang kepemimpinan di desa, tetapi yang diketahui yaitu, Kepala Desa sebagai pemimpin yang bertanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan desa. Selain itu kemungkinan dengan dukungan dari perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta partisipasi masyarakat juga berperan dalam mendukung jalannya kepemimpinan untuk kemajuan desa” (wawancara pada hari Senin, 24 Februari 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan Masyarakat Desa Lamin Pulut, Bapak Kim Hong pertanyaan kelima, Bagaimana Bapak melaksanakan pemberdayaan desa di desa lamin pulut? (*Informant*)

“Sebagai masyarakat, berusaha memberdayakan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, seperti bertani dan bekerja di perkebunan di sekitar Desa Lamin Pulut” (wawancara pada hari

Senin, 24 Februari 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan Masyarakat Desa Lamin Pulut, Bapak Kim Hong, Pertanyaan Keenam Bagaimana menurut bapak mengenai fungsi kepemimpinan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa lamin pulut? (*Informant*)

“Dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Lamin Pulut Kepala Desa berperan sebagai penggerak, fasilitator, dan pengambilan keputusan yang bijaksana untuk meningkatkan partisipasi. Selaku masyarakat selalu berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang ada dilakukan di Desa Lamin Pulut” (wawancara pada hari Senin, 24 Februari 2025)

2. Fungsi Instruktif/Perintah

Adapun deskripsi hasil penelitian ini membahas tentang hasil penelitian Mengenai Fungsi Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat yang di dapatkan dari *Key Informant* Tentang Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Lamin Pulut Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan fokus pada aspek fungsi instruktif atau perintah. Fungsi Instruktif merupakan salah satu elemen paling penting dalam kepemimpinan. Pertanyaan tentang Fungsi Instruktif/Perintah dibagi Menjadi 5 pertanyaan, yaitu : 1) Apakah bapak mengetahui adanya fungsi Instruktif/Perintah dalam kepemimpinan sebagai kepala desa? 2) Apakah Fungsi Instruktif/Perintah di desa lamin pulut sudah sesuai dengan peraturan yang ada? 3) Siapa yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi instruktif/perintah di Desa Lamin Pulut, Kecamatan Kenohan? 4) Bagaimana pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi instruktif/perintah di Desa Lamin Pulut, Kecamatan Kenohan ? 5)

Bagaimana pelaksanaan fungsi instruktif/perintah di Desa Lamin Pulut, Kecamatan Kenohan dalam pemberdayaan Masyarakat Desa?

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Lamin Pulut, Bapak Antonius Wang Ngau, S.Pd, Pertanyaan Pertama Apakah Bapak mengetahui adanya fungsi Instruktif/Perintah dalam Kepemimpinan sebagai kepala desa? (*Key Informant*)

“Tentu mengetahui bahwa dalam kepemimpinan sebagai Kepala Desa terdapat fungsi instruktif atau perintah. Fungsi ini sangat penting karena sebagai pemimpin di tingkat desa, kepala desa memiliki tanggung jawab untuk memberikan arahan dan instruksi kepada perangkat desa serta masyarakat dalam menjalankan berbagai program pembangunan dan pemberdayaan. Kepala desa juga memahami bahwa fungsi instruktif ini harus dijalankan dengan pendekatan yang bijaksana dan komunikatif. Tidak semua instruksi dapat diterima begitu saja oleh masyarakat, sehingga Kepala Desa selalu berusaha untuk berdialog dan mendengarkan masukan agar kebijakan yang dibuat dapat berjalan efektif dan diterima oleh semua pihak.” (wawancara pada hari Senin, 24 Februari 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Lamin Pulut, Bapak Antonius Wang Ngau, S.Pd, Pertanyaan Kedua Apakah Fungsi Instruktif/Perintah di desa lamin pulut sudah sesuai dengan peraturan yang ada? (*Key Informant*)

“Selalu memastikan bahwa fungsi instruktif atau perintah yang diterapkan di Desa Lamin Pulut sudah sesuai dengan peraturan yang ada, terutama mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam menjalankan fungsi instruktif, saya selalu berpedoman pada aturan yang mengatur kewenangan Kepala Desa dalam membina, mengarahkan, dan mengambil keputusan untuk kepentingan masyarakat desa.” (wawancara pada hari Senin, 24 Februari 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Lamin Pulut, Bapak Antonius Wang Ngau, S.Pd, Pertanyaan Ketiga Siapa yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi instruktif/perintah di Desa Lamin Pulut. Kecamatan Kenohan? (*Key Informantt*)

“Dalam pelaksanaan fungsi instruktif atau perintah di Desa Lamin Pulut, pengawasan dilakukan oleh beberapa pihak yang memiliki peran dan kewenangan masing-masing, baik dari dalam maupun luar desa. Yaitu, 1) Badan Permusyawaratan Desa (BPD), 2) Camat Kenohan, 3) Inspektorat Kabupaten KuKar, 4) Masyarakat Desa Lamin Pulut, 5) Pendamping Desa.” (wawancara pada hari Senin, 24 Februari 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Lamin Pulut, Bapak Antonius Wang Ngau, S.Pd, Pertanyaan Keempat Bagaimana pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi instruktif/perintah di Desa Lamin Pulut, Kecamatan Kenohan? (*Key Informantt*)

“Pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi instruktif atau perintah di Desa Lamin Pulut dilakukan secara berjenjang dan melibatkan berbagai pihak, baik dari dalam desa maupun dari pemerintah di tingkat yang lebih tinggi. Kepala Desa memastikan bahwa setiap instruksi yang diberikan diawasi dengan baik agar tetap sesuai dengan peraturan dan bermanfaat bagi masyarakat” (wawancara pada hari Senin, 24 Februari 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Lamin Pulut, Bapak Antonius Wang Ngau, S.Pd, Pertanyaan Kelima Bagaimana pelaksanaan fungsi instruktif/perintah di Desa Lamin Pulut. Kecamatan Kenohan dalam pemberdayaan Masyarakat Desa? (*Key Informantt*)

“Dalam pemberdayaan masyarakat desa lamin pulut dilakukan dengan memberikan arahan, bimbingan, dan kebijakan yang

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan serta kemandirian masyarakat. Sebagai kepala desa memastikan bahwa instruksi yang diberikan selalu berlandaskan pada peraturan yang berlaku serta kebutuhan masyarakat desa.” (wawancara pada hari Senin, 24 Februari 2025)

3. Fungsi Konsultatif

Adapun deskripsi hasil penelitian ini membahas tentang hasil penelitian Mengenai Fungsi Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat yang di dapatkan dari *Key Informant* Tentang Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Lamin Pulut Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan fokus pada aspek Fungsi Konsultatif. Fungsi Konsultatif mengacu pada peran Kepala Desa dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat dan pihak terkait untuk berdiskusi, memberikan masukan, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pembangunan desa. Pertanyaan tentang Fungsi Konsultatif dibagi Menjadi 5 pertanyaan, yaitu : 1) Apakah bapak mengetahui adanya fungsi Konsultatif dalam kepemimpinan sebagai kepala desa? 2) Apakah Fungsi Konsultatif di desa lamin pulut sudah sesuai dengan peraturan yang ada? 3) Siapa yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi konsultatif di Desa Lamin Pulut, Kecamatan Kenohan? 4) Bagaimana pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi konsultatif di Desa Lamin Pulut, Kecamatan Kenohan ? 5) Bagaimana pelaksanaan fungsi konsultatif di Desa Lamin Pulut, Kecamatan Kenohan dalam pemberdayaan Masyarakat Desa?

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Lamin Pulut, Bapak Antonius Wang Ngau, S.Pd, Pertanyaan Pertama Apakah Bapak mengetahui adanya fungsi Konsultatif dalam Kepemimpinan sebagai kepala desa? (*Key Informantt*)

“Pastinya mengetahui bahwa dalam kepemimpinan Kepala Desa terdapat fungsi konsultatif, yaitu peran Kepala Desa dalam melibatkan masyarakat, perangkat desa, dan pihak terkait dalam pengambilan keputusan melalui diskusi, musyawarah, serta pemberian saran dan masukan.” (wawancara pada hari Senin, 24 Februari 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Lamin Pulut, Bapak Antonius Wang Ngau, S.Pd, Pertanyaan Kedua Apakah fungsi konsultatif di desa lamin pulut sudah sesuai dengan peraturan yang ada? (*Key Informantt*)

“Selalu memastikan bahwa fungsi konsultatif di desa lamin pulut telah dijalankan sesuai dengan peraturan yang ada, terutama mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam kepemimpinan sebagai kepala desa, selalu berusaha agar setiap kebijakan dan keputusan yang diambil melibatkan masyarakat, perangkat desa, serta pihak terkait melalui proses konsultasi yang terbuka dan partisipatif.” (wawancara pada hari Senin, 24 Februari 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Lamin Pulut, Bapak Antonius Wang Ngau, S.Pd, Pertanyaan Ketiga Siapa yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi konsultatif di desa lamin pulut, kecamatan kenohan? (*Key Informantt*)

“Pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi konsultatif di Desa Lamin Pulut dilakukan oleh beberapa pihak, yaitu lembaga desa

BPD, pemerintah kecamatan kenohan dan kabupaten, serta masyarakat. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap proses konsultasi berjalan dengan transparan, melibatkan masyarakat, serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.” (wawancara pada hari Senin, 24 Februari 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Lamin Pulut, Bapak Antonius Wang Ngau, S.Pd, Pertanyaan Keempat Bagaimana pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi konsultatif di desa lamin pulut, kecamatan kenohan ?(*Key Informantt*)

“Pengawasan dilakukan melalui berbagai mekanisme yang melibatkan lembaga desa lamin pulut, pemerintah kecamatan kenohan, serta partisipasi masyarakat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa proses konsultasi dalam pengambilan kebijakan berjalan transparan, partisipatif, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. (wawancara pada hari Senin, 24 Februari 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Lamin Pulut, Bapak Antonius Wang Ngau, S.Pd, Pertanyaan Kelima Bagaimana pelaksanaan fungsi konsultatif di desa lamin pulut, kecamatan kenohan dalam pemberdayaan masyarakat desa ?(*Key Informantt*)

“Dalam pemberdayaan masyarakat desa dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan. Sebagai Kepala Desa memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pemberdayaan desa dibahas secara terbuka melalui musyawarah serta menerima masukan dari masyarakat dan lembaga terkait” (wawancara pada hari Senin, 24 Februari 2025)

4. Fungsi Partisipatif

Adapun deskripsi hasil penelitian ini membahas tentang hasil penelitian Mengenai Fungsi Kepala Desa dalam pemberdayaan

masyarakat yang di dapatkan dari *Key Informant* Tentang Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Lamin Pulut Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan fokus pada aspek Fungsi Partisipatif. Fungsi Partisipatif menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa lamin pulut sangat dipengaruhi oleh keterlibatan Kepala Desa dalam mengajak, mendorong, dan membuka ruang bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program desa. Pertanyaan tentang Fungsi Partisipatif dibagi Menjadi 5 pertanyaan, yaitu : 1) Apakah bapak mengetahui adanya Fungsi Partisipatif dalam kepemimpinan sebagai kepala desa? 2) Apakah Fungsi Partisipatif di desa lamin pulut sudah sesuai dengan peraturan yang ada? 3) Siapa yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi Partisipatif di Desa Lamin Pulut, Kecamatan Kenohan? 4) Bagaimana pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi partisipatif di Desa Lamin Pulut, Kecamatan Kenohan ? 5) Bagaimana pelaksanaan fungsi partisipatif di Desa Lamin Pulut, Kecamatan Kenohan dalam pemberdayaan Masyarakat Desa?

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Lamin Pulut, Bapak Antonius Wang Ngau, S.Pd, Pertanyaan Pertama Apakah Bapak mengetahui adanya fungsi partisipatif dalam Kepemimpinan sebagai kepala desa? (*Key Informant*)

“Tentu memahami bahwa kepemimpinan kepala desa memiliki

fungsi partisipatif yang sangat penting. Dalam menjalankan tugas, saya selalu berupaya melibatkan masyarakat dalam berbagai aspek pemerintah desa, seperti perencanaan pembangunan, pengambilan keputusan, serta pelaksanaan program desa.” (wawancara pada hari Senin, 24 Februari 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Lamin Pulut, Bapak Antonius Wang Ngau, S.Pd, Pertanyaan Kedua Apakah fungsi partisipatif di Desa Lamin Pulut sudah sesuai dengan peraturan yang ada? (*Key Informantt*)

“Di Desa Lamin Pulut, sebagai kepala desa berusaha menjalankan fungsi partisipasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti Undang-Undang Desa dan peraturan terkait lainnya. Masyarakat secara aktif dilibatkan dalam berbagai proses, mulai dari perencanaan pembangunan melalui musyawarah desa (Musdes), pengambilan keputusan, hingga pelaksanaan program desa.” (wawancara pada hari Senin, 24 Februari 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Lamin Pulut, Bapak Antonius Wang Ngau, S.Pd, Pertanyaan Ketiga Siapa yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi partisipatif di desa Lamin Pulut, Kecamatan Kenohan? (*Key Informantt*)

“Pengawasan dilakukan oleh beberapa pihak. Secara internal, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan dalam mengawasi jalannya pemerintah desa, termasuk memastikan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program desa. Selain itu masyarakat juga memiliki peran dalam mengawasi dan memberikan masukan terkait kebijakan yang diambil pemerintah desa Lamin Pulut.” (wawancara pada hari Senin, 24 Februari 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Lamin Pulut, Bapak Antonius Wang Ngau, S.Pd, Pertanyaan Keempat Bagaimana pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi partisipatif di Desa Lamin Pulut, Kecamatan Kenohan? (*Key Informantt*)

“Pengawasan dilakukan melalui beberapa mekanisme. Pertama, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran utama dalam mengawasi dan memastikan bahwa masyarakat benar-benar dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program desa. Kedua, musyawarah desa (Musdes) menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan mengawasi kebijakan yang dijalankan pemerintah desa” (wawancara pada hari Senin, 24 Februari 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Lamin Pulut, Bapak Antonius Wang Ngau, S.Pd, Pertanyaan Kelima Bagaimana pelaksanaan fungsi partisipatif di Desa Lamin Pulut Kecamatan Kenohan dalam pemberdayaan masyarakat desa? (*Key Informantt*)

“Pelaksanaan fungsi partisipatif di Desa Lamin Pulut, dalam pemberdayaan masyarakat desa berjalan melalui berbagai program yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Sebagai Kepala Desa selalu mengedepankan musyawarah desa (Musdes), sebagai forum utama untuk merancang dan menentukan program pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.” (wawancara pada hari Senin, 24 Februari 2025)

5. Fungsi Delegasi

Adapun deskripsi hasil penelitian ini membahas tentang hasil penelitian Mengenai Fungsi Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat yang di dapatkan dari *Key Informantt* Tentang Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Lamin Pulut Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan fokus pada aspek Fungsi Delegasi. Fungsi Delegasi berperan penting dalam pemberdayaan masyarakat. Kepala Desa memberikan kewenangan kepada perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta lembaga kemasyarakatan desa lamin pulut untuk menjalankan berbagai program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Delegasi ini dilakukan agar proses pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan merata. Pertanyaan tentang Fungsi Partisipatif dibagi Menjadi 5 pertanyaan, yaitu : 1) Apakah bapak mengetahui adanya Fungsi Delegasi dalam kepemimpinan sebagai kepala desa? 2) Apakah Fungsi Delegasi di desa lamin pulut sudah sesuai dengan peraturan yang ada? 3) Siapa yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Fungsi Delegasi di Desa Lamin Pulut, Kecamatan Kenohan? 4) Bagaimana pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi Delegasi di Desa Lamin Pulut, Kecamatan Kenohan ? 5) Bagaimana pelaksanaan fungsi Delegasi di Desa Lamin Pulut, Kecamatan Kenohan dalam pemberdayaan Masyarakat Desa?

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Lamin Pulut, Bapak Antonius Wang Ngau, S.Pd, Pertanyaan Pertama Apakah Bapak mengetahui adanya fungsi delegasi dalam Kepemimpinan sebagai kepala desa? (*Key Informantt*)

“Tentu memahami bahwa fungsi delegasi dalam kepemimpinan kepala desa sangat penting dalam menjalankan pemerintahan desa secara efektif. Sebagai kepala desa, sebagai pemimpin desa tidak dapat bekerja sendiri, sehingga perlu mendelegasikan tugas dan kewenangan kepada perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta lembaga kemasyarakatan lainnya.” (wawancara pada hari Senin, 24 Februari 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Lamin Pulut, Bapak Antonius Wang Ngau, S.Pd, Pertanyaan Kedua Apakah fungsi delegasi di desa lamin pulut sudah sesuai dengan peraturan yang ada? (*Key Informantt*)

“Di Desa Lamin Pulut, Sebagai kepala desa berupaya menjalankan fungsi delegasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti yang diatur dalam Undang-Undang tentang Desa serta peraturan pemerintah terkait tata kelola pemerintahan desa. Dalam pelaksanaannya, saya mendelegasikan tugas dan kewenangan kepada perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta lembaga kemasyarakatan desa untuk memastikan jalannya pemerintahan dan program pemberdayaan masyarakat secara efektif.” (wawancara pada hari Senin, 24 Februari 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Lamin Pulut, Bapak Antonius Wang Ngau, S.Pd, Pertanyaan Ketiga Siapa yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi delegasi di desa lamin pulut, kecamatan kenohan? (*Key Informantt*)

“Pengawasan dilakukan oleh beberapa pihak. Secara internal saya sendiri sebagai Kepala Desa tetap bertanggung jawab dalam mengawasi tugas-tugas yang telah didelegasikan kepada perangkat desa, ketua rt, dan lembaga kemasyarakatan desa. Selain itu BPD juga memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan desa, untuk memastikan bahwa delegasi tugas dilakukan secara transparan dan efektif. Adapun Pengawasan eksternal dilakukan oleh pemerintah kecamatan, inspektorat daerah serta instansi terkait yang bertugas memastikan tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan regulasi yang berlaku” (wawancara pada hari Senin, 24 Februari 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Lamin Pulut, Bapak Antonius Wang Ngau, S.Pd, Pertanyaan Keempat Bagaimana pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi delegasi di desa lamin pulut, kecamatan kenohan? (*Key Informantt*)

“Pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi delegasi, dilakukan melalui berbagai mekanisme untuk memastikan bahwa tugas yang telah didelegasikan dapat dijalankan secara efektif dan sesuai dengan aturan. Secara internal sebagai kepala desa terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perangkat desa serta lembaga yang menerima tugas delegasi. Setiap perangkat

desa, ketua rt dan lembaga kemasyarakatan diwajibkan untuk memberikan laporan secara berkala terkait tugas yang mereka jalankan.” (wawancara pada hari Senin, 24 Februari 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Lamin Pulut, Bapak Antonius Wang Ngau, S.Pd, Pertanyaan Kelima Bagaimana pelaksanaan fungsi delegasi di desa lamin pulut, kecamatan kenohan dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa? (*Key Informantt*)

“ Dalam pemberdayaan masyarakat desa dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak agar program-program yang dijalankan lebih efektif dan tepat sasaran. Sebagai kepala desa mendelegasikan tugas kepada perangkat desa, ketua rt, serta lembaga kemasyarakatan desa agar mereka dapat berperan aktif dalam membina dan mengembangkan potensi masyarakat.” (wawancara pada hari Senin, 24 Februari 2025)

6. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam menjalani Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Lamin Pulut Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara (*Key Informantt*)

Adapun hasil penelitian ini yaitu menyajikan tanggapan *Key Informantt* tentang faktor pendukung dan penghambat dalam menjalani Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Lamin Pulut Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Lamin Pulut, Bapak Antonius Wang Ngau, S.Pd, pertanyaan : 1) Apa saja yang menjadi faktor pendukung dalam mejalani Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa dalam

Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Lamin Pulut, Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara? (*Key Informantt*)?

“Dalam menjalankan fungsi kepemimpinan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Lamin Pulut, terdapat beberapa faktor pendukung yang sangat berperan dalam keberhasilan program-program yang kami jalankan. Seperti, Partisipasi Aktif Masyarakat, Kerja Sama yang baik dengan Lembaga Desa, Dukungan Pemerintah, Sumber Daya Alam dan Potensi Lokal. Dengan adanya faktor pendukung ini, kami terus berupaya meningkatkan efektivitas pemberdayaan masyarakat agar desa kami semakin mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan.” (wawancara pada hari Senin, 24 Februari 2025)

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Lamin Pulut, Bapak Antonius Wang Ngau, S.Pd, pertanyaan : 2) Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam mejalani Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Lamin Pulut, Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara? (*Key Informantt*)?

“Dalam menjalankan Fungsi Kepemimpinan sebagai Kepala Desa tentu ada beberapa faktor penghambat yang dihadapi. Diantaranya, kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, terbatasnya anggaran, kurangnya kesadaran dan partisipasi sebagian masyarakat, kondisi infrastruktur yang belum memadai, birokrasi dan regulasi yang terkadang menghambat. Meskipun adanya berbagai hambatan, kami terus berupaya mencari solusi.” (wawancara pada hari Senin, 24 Februari 2025)

4.5.1 Program Kerja Kepala Desa

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti di Desa Lamin Pulut, beberapa program kerja yang terlaksana selama periode kepemimpinan kepala desa meliputi:

Program Kerja Kepala Desa tahun 2024 disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan tahunan yang bersifat operasional, berdasarkan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan Desa Lamin Pulut. Program ini berbeda dari RPJMDes yang bersifat jangka menengah dan memuat visi jangka panjang kepala desa, bertujuan:

- Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar desa.
- Mendorong peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.
- Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat desa.

Tabel 4.5.1 Program Kerja Tahunan Kepala Desa Tahun 2024

No	Bidang	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Pembangunan Infrastruktur	Pembangunan jalan lingkungan RT 01-RT 03	Februari - April	Dana Desa
2	Pembangunan Infrastruktur	Perbaikan jembatan penghubung desa	Mei - Juni	Swakelola & Swadaya
3	Pembangunan Infrastruktur	Pemasangan lampu jalan desa	Juli	Dana Desa
4	Kesejahteraan Sosial	Bantuan langsung tunai (BLT) untuk warga kurang mampu	Triwulan	Dana Desa
5	Kesejahteraan Sosial	Pelatihan keterampilan untuk pemuda dan ibu rumah tangga	Agustus	Kemitraan Dinas Sosial
6	Kesejahteraan Sosial	Pemberdayaan kelompok usaha bersama (KUBE)	Oktober	Dana Desa
7	Kesehatan	Kegiatan posyandu	Setiap bulan	Kerja sama

		balita dan lansia		Puskesmas
8	Kesehatan	Penyuluhan kesehatan dan kebersihan lingkungan	Maret dan September	Dinas Kesehatan

4.6 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara. Peneliti dengan *Key Informant* dan *Informant* yang telah dilakukan peneliti di lapangan (lokasi penelitian) tentang Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Lamin Pulut Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan fokus penelitian Fungsi Instruktif/Perintah, Fungsi Konsultatif, Fungsi Partisipatif, Fungsi Delegasi, berikut peneliti menyimpulkan, menjelaskan dan melampirkan hasil penelitian :

1. Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Lamin Pulut, memiliki pemahaman yang mendalam terkait Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat desa. Sebagaimana pada pasal 18 yang menjelaskan kewenangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pada pasal 26 yang mengatur tugas dan wewenang kepala desa, termasuk dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, serta pasal 86 yang menekankan pentingnya sistem informasi desa guna menunjang tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel. Kepala Desa memanfaatkan regulasi ini sebagai dasar dalam menjalankan

tugas dan tanggung jawabnya dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

Kepemimpinan kepala desa, sebagaimana dipersepsikan oleh perangkat desa dan masyarakat, harus mengutamakan prinsip pelayanan publik, transparansi, serta pembangunan berkelanjutan. Seorang kepala desa dituntut untuk memiliki sifat adil, bijaksana, serta mampu menyerap dan mewujudkan aspirasi masyarakat. Selain itu, sinergi antara kepala desa, perangkat desa, lembaga desa, dan masyarakat menjadi faktor utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang harmonis dan progresif. Hal ini selaras dengan Pasal 24 yang menekankan penyelenggaraan pemerintahan desa yang berlandaskan demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas. Berdasarkan hasil wawancara, kepemimpinan desa tidak hanya menjadi tanggung jawab kepala desa, tetapi juga melibatkan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat desa. Kepala Desa memiliki peran utama dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan desa, sementara perangkat desa, BPD, dan masyarakat turut serta dalam mendukung dan mengawasi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa. Pasal 55 dan Pasal 56 menjelaskan peran BPD dalam mengawasi kinerja kepala desa serta menampung aspirasi masyarakat. Partisipasi aktif dari berbagai pihak menjadi kunci dalam mencapai pembangunan desa yang efektif dan berkelanjutan.

Pemberdayaan masyarakat di Desa Lamin Pulut dilaksanakan melalui pemanfaatan potensi lokal dan pengembangan ekonomi berbasis usaha kecil

serta pertanian. Namun, masih terdapat beberapa kendala, seperti infrastruktur jalan yang kurang memadai serta keterbatasan akses listrik PLN. Meskipun demikian, kepala desa terus berupaya meningkatkan keterampilan masyarakat dan mengoptimalkan pemanfaatan lahan guna mendukung peningkatan kesejahteraan ekonomi desa. Upaya pemberdayaan ini didukung oleh Pasal 78, yang menekankan pembangunan desa berbasis pemberdayaan masyarakat, serta Pasal 80, yang mengatur strategi pembangunan desa melalui pemanfaatan potensi lokal.

a. Pemberdayaan Melalui Ibu-Ibu PKK

Ibu-ibu PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) memiliki peran penting dalam pemberdayaan masyarakat, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Melalui berbagai program, seperti pelatihan keterampilan, pengelolaan keuangan keluarga, dan penyuluhan kesehatan, Ibu-ibu PKK dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kegiatan ini sejalan dengan Pasal 78 yang menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa.

b. Kegiatan Karang Taruna

Karang Taruna sebagai organisasi kepemudaan di desa berfungsi untuk memberdayakan pemuda dalam berbagai aspek, seperti sosial, ekonomi, dan lingkungan. Melalui kegiatan yang melibatkan pemuda, seperti pelatihan kewirausahaan, kegiatan sosial, dan pengembangan potensi diri, Karang Taruna dapat

berkontribusi dalam menciptakan generasi muda yang mandiri dan berdaya saing. Hal ini mendukung Pasal 82 yang menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam pembangunan desa.

c. Penguatan BUMDes dan Koperasi Desa

BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dan koperasi desa merupakan wadah untuk mengelola potensi ekonomi lokal. Penguatan BUMDes dan koperasi desa dapat dilakukan melalui pelatihan manajemen usaha, akses permodalan, dan pemasaran produk lokal. Dengan demikian, masyarakat dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka. Ini sejalan dengan Pasal 80 yang mengatur strategi pembangunan desa melalui pemanfaatan potensi lokal.

d. Musyawarah Partisipatif

Musyawarah partisipatif merupakan sarana untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan desa. Melalui forum ini, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, ide, dan masukan yang berkaitan dengan kebijakan desa. Kegiatan ini penting untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan desa, sesuai dengan Pasal 24 yang menekankan penyelenggaraan pemerintahan desa yang berlandaskan demokrasi.

Kepemimpinan kepala desa memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap warga mendapatkan kesempatan untuk

berkembang dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Kepala desa bertanggung jawab dalam mendorong pelaksanaan program-program yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu, perangkat desa dan BPD juga memiliki peran dalam mengawasi serta memastikan kebijakan desa berjalan dengan efektif, sekaligus mengajak masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam pembangunan desa. Hal ini sejalan dengan Pasal 82, yang menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam pembangunan desa secara aktif. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan peraturan desa yang selaras dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa telah merancang beberapa strategi, antara lain:

- a) Meningkatkan sosialisasi dan transparansi terkait kebijakan serta regulasi desa agar masyarakat lebih memahami aturan yang berlaku.
- b) Melibatkan masyarakat dalam proses perumusan peraturan desa guna memastikan bahwa kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warga, sebagaimana diatur dalam Pasal 87.
- c) Memanfaatkan nilai-nilai kearifan lokal dan budaya gotong royong sebagai modal sosial dalam pembangunan desa yang berkelanjutan.
- d) Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam implementasi peraturan desa dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka terhadap aturan tersebut.

e) Meningkatkan kapasitas masyarakat serta aparatur desa melalui pelatihan dan edukasi terkait tata kelola pemerintahan desa dan regulasi yang berlaku.

Dengan mengintegrasikan berbagai bentuk pemberdayaan seperti Ibu-ibu PKK, Kegiatan Karang Taruna, Penguatan BUMDes dan Koperasi Desa, serta Musyawarah Partisipatif, Desa Lamin Pulut dapat menciptakan ekosistem yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Sinergi antara semua elemen masyarakat, termasuk kepala desa, perangkat desa, dan lembaga desa, sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut. Pemberdayaan yang holistik dan partisipatif akan memastikan bahwa setiap warga desa memiliki kesempatan untuk berkontribusi dan merasakan manfaat dari pembangunan yang dilakukan.

2. Fungsi Instruktif/Perintah

Fungsi instruktif atau perintah memiliki peran yang krusial dalam kepemimpinan seorang kepala desa, terutama dalam upaya memberdayakan masyarakat desa. Penelitian ini berfokus pada peran kepala desa dalam menerapkan fungsi instruktif di Desa Lamin Pulut, Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan hasil penelitian, fungsi instruktif sangat berpengaruh dalam menentukan arah kebijakan serta mengoordinasikan perangkat desa dan warga dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan. Kepala Desa Lamin Pulut, menekankan bahwa instruksi yang diberikan harus dilakukan secara bijaksana dan komunikatif agar diterima serta dijalankan dengan baik oleh masyarakat.

Dalam hal kesesuaian dengan regulasi, kepala desa memastikan bahwa fungsi instruktif telah diterapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Regulasi ini mengatur kewenangan kepala desa dalam membina, mengarahkan, serta membuat keputusan yang mengutamakan kepentingan masyarakat. Pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi instruktif dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Camat Kenohan, Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara, masyarakat desa, dan pendamping desa. Proses pengawasan ini dilakukan secara bertahap untuk memastikan bahwa instruksi yang diberikan tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam aspek pemberdayaan masyarakat, fungsi instruktif diterapkan melalui pemberian arahan, bimbingan, serta kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa. Kepala desa memastikan bahwa setiap instruksi yang diberikan tetap berdasarkan peraturan yang berlaku dan memperhatikan kebutuhan masyarakat setempat.

3. Fungsi Konsultatif

Fungsi konsultatif merupakan aspek penting dalam kepemimpinan kepala desa, terutama dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini meneliti bagaimana kepala desa menjalankan fungsi konsultatif di Desa Lamin Pulut, Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara. Fungsi ini bertujuan untuk mendorong keterlibatan masyarakat dan pihak terkait

dalam proses pengambilan keputusan guna mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Lamin Pulut, diketahui bahwa Kepala Desa Lamin Pulut menyadari pentingnya fungsi konsultatif dalam kepemimpinannya. Fungsi ini diwujudkan melalui musyawarah, diskusi, serta penerimaan saran dan masukan dari masyarakat dan perangkat desa agar kebijakan yang diterapkan dapat diterima dan berjalan efektif. Mengenai kesesuaian fungsi konsultatif dengan regulasi yang berlaku, kepala desa menegaskan bahwa pelaksanaannya telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ia menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dan perangkat desa dalam setiap pengambilan keputusan melalui mekanisme konsultasi yang terbuka dan partisipatif.

Pengawasan terhadap implementasi fungsi konsultatif melibatkan berbagai pihak, termasuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah kecamatan dan kabupaten, serta masyarakat desa. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk memastikan bahwa proses konsultasi berjalan secara transparan, inklusif, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Mekanisme pengawasan dilakukan melalui evaluasi dan pemantauan dari lembaga terkait serta partisipasi aktif masyarakat dalam musyawarah desa. Dengan adanya pengawasan yang sistematis, diharapkan setiap keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta mendukung pembangunan desa yang inklusif.

Dalam hal pemberdayaan masyarakat, fungsi konsultatif diwujudkan melalui musyawarah desa yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan dan implementasi program-program desa. Kepala desa memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pemberdayaan didiskusikan secara terbuka, dengan mempertimbangkan saran dan masukan dari masyarakat serta lembaga desa terkait. Dengan demikian, partisipasi aktif masyarakat menjadi elemen kunci dalam menciptakan pembangunan desa yang berkelanjutan dan berbasis kebutuhan masyarakat.

4. Fungsi Partisipatif

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Lamin Pulut, Kepala Desa menegaskan bahwa kepemimpinan kepala desa mencakup fungsi partisipatif yang sangat penting. Dalam menjalankan tugasnya, dalam menjalankan tugas sebagai Kepala Desa senantiasa melibatkan masyarakat dalam berbagai aspek pemerintahan desa, termasuk dalam perencanaan pembangunan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan program desa. Kepala desa menjelaskan bahwa penerapan fungsi partisipatif di Desa Lamin Pulut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta regulasi lainnya. Masyarakat secara aktif dilibatkan dalam berbagai proses pengambilan keputusan, mulai dari musyawarah desa (Musdes), penyusunan program kerja, hingga pelaksanaan kegiatan pembangunan desa.

Dalam praktiknya, pengawasan terhadap implementasi fungsi partisipatif dilakukan oleh beberapa pihak. Secara internal, Badan

Permasyarakatan Desa (BPD) memiliki peran utama dalam memastikan bahwa masyarakat benar-benar terlibat dalam setiap proses pemerintahan desa. Selain itu, masyarakat sendiri juga memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya program desa serta memberikan masukan terkait kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah desa. Pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi partisipatif dilakukan melalui beberapa mekanisme utama. Pertama, Badan Permasyarakatan Desa (BPD) berperan dalam mengawasi dan memastikan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan desa, termasuk dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program desa. Kedua, musyawarah desa (Musdes) menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, mengkritisi kebijakan, serta memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan program desa.

Fungsi partisipatif dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Lamin Pulut diwujudkan melalui berbagai program yang dirancang dengan melibatkan peran aktif masyarakat. Kepala desa menegaskan bahwa Musdes merupakan forum utama dalam menentukan program pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya partisipasi masyarakat yang aktif, setiap kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif dan dapat mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat desa.

Dengan sistem partisipatif yang berjalan baik, masyarakat Desa Lamin Pulut memiliki kesempatan lebih besar untuk berkontribusi dalam pembangunan desa. Hal ini memungkinkan terciptanya kebijakan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan bersama.

5. Fungsi Delegasi

Kepala Desa Lamin Pulut memahami bahwa fungsi delegasi sangat penting dalam kepemimpinan desa. Kepala Desa menyatakan bahwa tidak mungkin menjalankan seluruh tugas pemerintahan seorang diri, sehingga perlu adanya distribusi wewenang kepada perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan lembaga kemasyarakatan lainnya. Dengan delegasi yang baik, jalannya pemerintahan desa dapat lebih efektif dan efisien. Menurut kepala desa, pelaksanaan fungsi delegasi di Desa Lamin Pulut telah disesuaikan dengan regulasi yang berlaku, termasuk Undang-Undang tentang Desa serta kebijakan tata kelola pemerintahan desa. Dalam praktiknya, tugas dan kewenangan diberikan kepada perangkat desa, BPD, dan lembaga kemasyarakatan guna memastikan keberlanjutan program pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara optimal.

Pengawasan terhadap fungsi delegasi di Desa Lamin Pulut melibatkan berbagai pihak. Kepala desa tetap memiliki tanggung jawab utama dalam mengawasi pelaksanaan tugas yang telah didelegasikan kepada perangkat desa, ketua RT, dan lembaga kemasyarakatan desa. Selain itu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) turut berperan dalam memastikan bahwa delegasi tugas dilakukan secara transparan dan akuntabel. Dari segi eksternal, pemerintah kecamatan, inspektorat daerah, serta instansi terkait juga mengawasi jalannya pemerintahan desa agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mekanisme pengawasan terhadap fungsi delegasi dilakukan melalui berbagai cara. Kepala desa secara berkala memantau dan

mengevaluasi perangkat desa serta lembaga yang menerima tugas delegasi. Selain itu, setiap perangkat desa, ketua RT, dan lembaga kemasyarakatan diwajibkan menyusun laporan berkala mengenai tugas yang telah mereka jalankan. Dengan adanya sistem pelaporan ini, pelaksanaan fungsi delegasi dapat berlangsung lebih transparan dan akuntabel.

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, kepala desa mendelegasikan berbagai tugas kepada perangkat desa, ketua RT, serta lembaga kemasyarakatan agar mereka dapat berperan aktif dalam membina dan mengembangkan potensi masyarakat. Melalui sistem delegasi yang berjalan baik, program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat lebih terstruktur dan tepat sasaran. Dengan penerapan fungsi delegasi yang optimal, setiap elemen di Desa Lamin Pulut memiliki tanggung jawab yang jelas dalam mendukung pembangunan desa. Hal ini mendorong terciptanya pemerintahan desa yang lebih efisien, transparan, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

6. Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil penelitian yang menjadi faktor pendukung Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Lamin Pulut Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan fokus penelitian fungsi instruktif/perintah, fungsi konsultatif, fungsi partisipatif, dan fungsi delegasi, faktor-faktor pendukung sebagai berikut :

1. Partisipasi Aktif Masyarakat: Keterlibatan masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan desa menjadi salah satu faktor utama dalam

mendukung keberhasilan program pemberdayaan. Masyarakat yang sadar akan pentingnya pembangunan cenderung lebih aktif dalam berkontribusi.

2. Kerja Sama dengan Lembaga Desa: Sinergi yang baik antara perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan lembaga kemasyarakatan desa memastikan program-program yang dirancang dapat terlaksana dengan efektif.
3. Dukungan Pemerintah: Bantuan dari pemerintah daerah dan pusat, baik dalam bentuk regulasi, bimbingan teknis, maupun alokasi anggaran, sangat membantu dalam merealisasikan program pemberdayaan masyarakat.
4. Sumber Daya Alam dan Potensi Lokal: Ketersediaan sumber daya alam yang melimpah serta potensi ekonomi lokal dapat menjadi modal utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Dengan adanya faktor-faktor pendukung ini, kepala desa berupaya untuk mengoptimalkan efektivitas pemberdayaan masyarakat agar desa menjadi lebih mandiri dan sejahtera.

7. Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil penelitian yang menjadi faktor penghambat Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Lamin Pulut Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan fokus penelitian fungsi instruktif/perintah, fungsi konsultatif, fungsi partisipatif, dan fungsi delegasi, faktor-faktor pendukung sebagai berikut :

1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat: tidak semua masyarakat memiliki pemahaman dan kesadaran yang sama terhadap pentingnya berpartisipasi dalam pembangunan desa, sehingga menghambat pelaksanaan program pemberdayaan.
2. Keterbatasan Anggaran: Anggaran desa yang terbatas sering kali menjadi kendala dalam merealisasikan program-program pemberdayaan yang telah dirancang.
3. Birokrasi yang Kompleks: Proses administrasi yang panjang dan kompleks dalam pengajuan serta pelaksanaan program sering kali memperlambat realisasi program pemberdayaan.
4. Minimnya Sumber Daya Manusia yang Kompeten: Keterbatasan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan kapasitas yang memadai dalam menjalankan program pembangunan juga menjadi tantangan tersendiri.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, kepala desa berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan pembinaan, mencari sumber pendanaan alternatif, serta meningkatkan kapasitas perangkat desa melalui pelatihan dan bimbingan teknis.

4.6.1 Evaluasi Program Kerja Kepala Desa

Rata-rata keberlanjutan program kerja kepala desa tahun 2024 adalah 86,9%, menunjukkan pelaksanaan program tergolong baik, namun masih terdapat kendala di aspek partisipasi dan distribusi wilayah. Program dengan capaian tertinggi: Pembangunan jalan dan kegiatan Posyandu (100%), program dengan capaian terendah: Penyuluhan kesehatan lingkungan (70%).

Tabel 4.6.1: Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja Tahunan Kepala Desa Lamin Pulut Tahun 2024

No	Nama Program	Bidang	Waktu Pelaksanaan	Sumber Dana	Realisasi Program	Keterangan
1	Pembangunan jalan lingkungan RT 01–03	Infrastruktur	Feb–Apr	Dana Desa	100%	Telah selesai sesuai target dan digunakan aktif oleh masyarakat
2	Perbaikan jembatan penghubung desa	Infrastruktur	Mei–Jun	Swakelola & Swadaya	85%	Sebagian material belum tuntas, partisipasi warga tinggi
3	Pemasangan lampu jalan desa	Infrastruktur	Juli	Dana Desa	90%	Sebagian wilayah belum terjangkau penerangan
4	Bantuan Langsung Tunai	Sosial	Triwulan	Dana Desa	95%	Penyaluran lancar, data penerima

	(BLT)					masih perlu validasi ulang
5	Pelatihan keterampilan pemuda & ibu rumah tangga	Sosial	Agustus	Dinas Sosial	75%	Pelatihan dilakukan, namun partisipasi masih minim
6	Pemberdayaan KUBE (Kelompok Usaha Bersama)	Sosial	Oktober	Dana Desa	80%	Dana disalurkan, pendampingan usaha belum optimal
7	Kegiatan Posyandu Balita & Lansia	Kesehatan	Setiap bulan	Kerja Sama Puskesmas	100%	Berjalan rutin tiap bulan dengan partisipasi tinggi
8	Penyuluhan kesehatan & kebersihan lingkungan	Kesehatan	Mar & Sep	Dinas Kesehatan	70%	Kegiatan berlangsung, namun belum mencakup seluruh RT

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Lamin Pulut, Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan peran kepala desa dalam memberdayakan masyarakat belum berjalan secara maksimal. Peran kepala desa yang seharusnya mencakup pemberian arahan, ajakan untuk berdiskusi, pelibatan masyarakat, serta pelimpahan tanggung jawab belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Kepala desa memang telah memberikan instruksi kepada perangkat desa, namun masih kurang dalam membuka ruang komunikasi dan belum sepenuhnya melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Minimnya keterlibatan warga dalam kegiatan-kegiatan pembangunan mengakibatkan kurangnya kesadaran dan kemauan masyarakat untuk ikut serta dalam memajukan desa. Lembaga-lembaga seperti Karang Taruna dan ibu-ibu PKK yang seharusnya menjadi penggerak dalam kegiatan pemberdayaan belum diberdayakan secara maksimal. Padahal, lembaga-lembaga ini memiliki potensi besar, khususnya dalam melibatkan kaum muda dan perempuan dalam pembangunan desa.

Kendala utama dalam pemberdayaan masyarakat di desa ini adalah terbatasnya kemampuan kepala desa dalam merancang dan menjalankan program-program pembangunan serta masih rendahnya partisipasi masyarakat. Namun demikian, Desa Lamin Pulut memiliki kekayaan alam dan budaya gotong royong yang kuat sebagai kekuatan untuk membangun desa. Apabila dikelola dengan baik, potensi ini dapat mendorong terciptanya masyarakat yang lebih mandiri dan sejahtera. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat yang berkesinambungan, kepala desa perlu memperkuat peran kepemimpinannya dengan melibatkan masyarakat secara lebih aktif serta meningkatkan kemampuan organisasi dan kerjasama dengan lembaga desa agar pembangunan yang dilakukan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

5.2 Saran

Berdasarkan permasalahan yang peneliti dapatkan dari hasil penelitian Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Lamin Pulut Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara, peneliti melampirkan saran untuk meningkatkan efektivitas pemberdayaan masyarakat di Desa Lamin Pulut, kepala desa diharapkan dapat menjalankan kepemimpinan yang lebih terbuka dan melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan pembangunan desa. Hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat perlu diperkuat dengan komunikasi yang baik agar tercipta rasa saling percaya dan masyarakat merasa ikut memiliki dan bertanggung jawab terhadap kemajuan desa.

Lembaga-lembaga desa seperti Karang Taruna dan PKK sebaiknya diberi peran yang lebih nyata, tidak hanya sebagai pelengkap dalam struktur pemerintahan desa. Kepala desa perlu memberi dukungan melalui pelatihan, dana kegiatan, dan program kerja yang sesuai dengan kebutuhan desa serta potensi masyarakat yang ada.

Peningkatan kemampuan kepala desa juga menjadi hal yang penting. Melalui pelatihan tentang kepemimpinan, pengelolaan desa, serta pemanfaatan teknologi, diharapkan kepala desa mampu menjalankan tugasnya dengan lebih baik dan siap menghadapi berbagai tantangan dalam membangun desa. Selain itu, kepala desa bersama masyarakat harus mampu menggali dan memanfaatkan potensi sumber daya alam serta kearifan lokal yang dimiliki desa. Dengan melibatkan seluruh warga, pemberdayaan masyarakat diharapkan menjadi lebih terarah dan memberikan hasil yang nyata dalam meningkatkan kesejahteraan warga Desa Lamin Pulut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Agustina Setiawan, 2022, Pemerintahan Desa (Partisipasi Dalam Perencanaan Pembangunan Desa), CV Budi Utama, Deepublish, Yogyakarta.
- Badu, Syamsu Q. dan Djafri. 2017. Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Deddy Mulyadi, 2015. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Konsep dan Aplikasi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Bandung. Alfabeta CV.
- Efendi S, Darmawi E, Noviyanto H. (2019) Fungsi Kepemimpinan dalam Meningkatkan Prestasi Kerja Pegawai Kantor Camat Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan
- G. R. Terry. (2018). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Harbani Pasalong, 2020. Metode Penelitian Administrasi Publik. Bandung : Alfabeta.
- Hardani, dkk (2020) Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif .Yogyakarta: CV.Pustaka Ilmu Grup.
- Hidayat, S. (2017). Analisis Fungsi Kepemimpinan (Studi Kasus Pada Kantor Sekretariat DPRD Kota Lubuk Linggau). Jurnal Media Ekonomi (JURMEK)
- Kaelan, 2015, Liberalisasi Ideologi Negara Pancasila, Paradigma, Yogyakarta.
- Lexy J.Moleong, 2018. Metode Penelitian Kualitatif , Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Neuman, W. L. (2018). Metodologi Penelitian Sosial : Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif (7th ed.). PT Indeks. Dipetik Juni 2021
- Riant Nugroho. 2014, Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Robbin & Judge. 2015. Perilaku Organisasi Edisi 16. Jakarta. Salemba Empat.
- Safitri, N. A. (2015). Kepemimpinan Kepala Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik. *Publika*, 3(1).
- Setiawan. (2022). Kearifan Lokal dalam Pemberdayaan.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : ALFABETA.
- Supriyono Bambang, 2015. Perencanaan Pembangunan Permukiman Sebagai Upaya Peningkatan Kelayakan Hidup Masyarakat.
- Walidin, Warul. Metode Penelitian Kualitatif & Grounded Theory. Aceh: FTK Ar-Rainry, 2015.
- Wijono, Sutarto. 2018. Kepemimpinan Dalam Prespektif Organisasi. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.

Dokumen / Peraturan Perundang-Undangan :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Jurnal :

Fandayani Kapita, Johannis Eduard Kaawon, Johny Peter Lengkong, 2017. *Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan masyarakat (Suatu Studi Di Desa Wayafi Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur)*, Jurnal Eksekutif 1 (1). Diakses dari : <https://ejournal.unsrat.ac.id> (16 Juli 2024, Pukul 00.04)

Indri Rismawati, Evi Priyanti, 2023. *Peran Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Sukulayu Kecamatan Telukjumbe Timur)*, Innovative : Journal Of Social Science Research 3 (2), 4107-4116. Diakses dari : <https://j-innovative.org> (16 Juli 2024, Pukul 02.40)

Yisriyanto Ismail, Dikson Junus, 2019, *Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Menjalankan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat Desa Bilato, Kecamatan Bilato, Kabupaten Gorontalo*, Journal of Governance Innovation 1 (2), 17-36. Diakses dari : <https://ejournal.uniramalang.ac.id> (20 juni 2024, pukul 23.00)

LAMPIRAN 1

UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, serta kehidupan ketatanegaraan sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Mengingat . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 18, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Desa menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pengaturan Desa bertujuan:

- a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. memberikan kejelasan kedudukan Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dalam mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan Desa dan kepentingan masyarakat setempat demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- e. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;

g. meningkatkan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
 - h. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
 - i. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.
3. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Desa yang berada di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, hutan produksi, dan kebun produksi berhak mendapatkan dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Ketentuan mengenai dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
4. Penjelasan Pasal 8 ayat (3) huruf h diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.
5. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa kepada bupati/wali kota;
 - c. memegang . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan;

d. mendapatkan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- d. mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah;
 - e. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - f. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 - g. mengundurkan diri sebagai Kepala Desa apabila mencalonkan diri sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat, kepala daerah, atau jabatan politik lain sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan yang dinyatakan secara tertulis dan tidak dapat ditarik kembali;
 - h. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - i. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - j. mengelola . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

- j. mengelola Keuangan Desa dan Aset Desa;
 - k. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 - l. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - m. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
 - n. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - o. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
 - p. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - q. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.
6. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib:

- a. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada masyarakat Desa setempat setiap akhir tahun anggaran;
- b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan dalam forum Musyawarah Desa;
- c. memberikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara horizontal dalam bentuk lisan dan tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran;
- d. menjadi pengayom semua golongan masyarakat;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran secara vertikal kepada bupati/wali kota; dan
- f. menyampaikan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

- f. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/wali kota.
7. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. berbadan sehat;

k. tidak . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

- k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan; dan
 - l. syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah kabupaten/kota.
8. Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 34A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

- (1) Calon Kepala Desa paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang.
 - (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang masa pendaftaran calon Kepala Desa selama 15 (lima belas) hari.
 - (3) Dalam hal tidak bertambahnya calon Kepala Desa terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) hari berikutnya.
 - (4) Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa menetapkan calon Kepala Desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan 1 (satu) calon Kepala Desa diatur dengan Peraturan Pemerintah.
9. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

(2) Kepala . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
10. Penjelasan Pasal 48 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.
11. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - c. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
 - d. syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah kabupaten/kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah kabupaten/kota berdasarkan Peraturan Pemerintah.
12. Di antara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 50A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50A

Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), berhak:

- a. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah;
- b. mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan; dan

c. mendapatkan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

- c. mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

- 13. Di antara Pasal 53 dan Pasal 54 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 53A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53A

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Desa maka perlu dilakukan penatalaksanaan Pemerintah Desa yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

- 14. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis dengan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
- (2) Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama.
- (3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

- 15. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

Persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. memegang . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah pernah menikah;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.
16. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. mendapatkan tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja Desa yang bersumber dari alokasi dana Desa dan besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali Kota;
- f. mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan; dan
- g. mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

17. Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

17. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Desa berhak:
 - a. mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat setempat;
 - b. menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan
 - c. mendapatkan sumber pendapatan.
- (2) Desa berkewajiban:
 - a. melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat setempat;
 - c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
 - d. mengembangkan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
 - e. memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat setempat.

18. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:
 - a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
 - b. alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara;

c. bagian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

- c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
 - d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota;
 - e. bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
 - f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
 - g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari belanja pusat berupa dana Desa dari dana transfer daerah dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara berkeadilan, dan dapat ditingkatkan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
 - (3) Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari pajak daerah dan retribusi daerah.
 - (4) Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.
 - (5) Besaran 10% (sepuluh persen) dari dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diprioritaskan untuk pembayaran penghasilan tetap yang diteruskan dari rekening Pemerintah kepada rekening Desa.
 - (6) Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.

(7) Bagi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

- (7) Bagi kabupaten/kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendapatan Desa dan penyaluran dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

19. Di antara Pasal 72 dan Pasal 73 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 72A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72A

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dikelola sesuai dengan prioritas Pembangunan Desa, pendidikan, pendidikan kemasyarakatan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat guna menciptakan lapangan kerja yang meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa.

20. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah.
- (2) Prioritas kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemberian insentif bagi rukun tetangga dan rukun warga sesuai dengan pertimbangan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.

21. Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

21. Ketentuan Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

- (1) Pembangunan Desa bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kesenjangan sosial ekonomi melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat setempat.
- (2) Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- (3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

22. Ketentuan Pasal 79 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun; dan
 - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(3) Rencana . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

- (3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
- (5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- (6) Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
- (7) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

23. Ketentuan Pasal 86 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

- (1) Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (3) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.

(4) Sistem . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

- (4) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (5) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa setempat.
- (6) Pemerintah Daerah kabupaten/kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan kabupaten/kota untuk Desa.

24. Di antara Pasal 87 dan Pasal 88 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 87A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87A

- (1) Pengelolaan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) dilakukan secara profesional untuk mendapatkan keuntungan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan/atau koperasi.
- (3) Kerja sama BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk membentuk kemitraan yang saling menguntungkan antarpelaku ekonomi dan saling menguatkan untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan efisiensi nasional yang berdaya saing tinggi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

25. Ketentuan Pasal 118 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 118 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

Pasal 118

Pada saat Undang-Undang ini berlaku:

- a. Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang telah menjabat selama 2 (dua) periode sebelum Undang-Undang ini berlaku dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi berdasarkan Undang-Undang ini.
 - b. Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih menjabat pada periode pertama dan periode kedua menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi.
 - c. Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih menjabat pada periode ketiga menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai Undang-Undang ini.
 - d. Kepala Desa yang sudah terpilih tetapi belum dilantik, masa jabatannya mengikuti ketentuan Undang-Undang ini.
 - e. Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
 - f. Perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
26. Di antara Pasal 121 dan Pasal 122 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 121A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 121A

Pemerintah harus melaporkan pelaksanaan Undang-Undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui alat kelengkapan yang menangani urusan di bidang legislasi paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2024
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2024
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 77

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Sekretaris Perundang-undangan dan
Koordinasi Hukum,



Silvarna Djaman



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA**

I. UMUM

Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, ada beberapa ketentuan yang mengatur tentang Desa yang sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan hukum di dalam masyarakat, serta kehidupan ketatanegaraan Indonesia sehingga ketentuan di dalam Undang-Undang tersebut perlu diubah.

Selain sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi, perubahan dilakukan terhadap beberapa pasal dan/atau ayat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Beberapa perubahan terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dan sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang sebelumnya, yaitu antara lain mengatur mengenai: kedudukan Desa; penyelenggaraan Pemerintahan Desa; asas dan tujuan di dalam pengaturan Desa; tugas, hak, kewajiban, persyaratan, dan masa jabatan Kepala Desa; Keuangan Desa; Pembangunan Desa; serta ketentuan peralihan mengenai masa jabatan Kepala Desa yang saat ini menjabat.

II. PASAL . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 2

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 5A

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 8

Ayat (1)

Pembentukan Desa dapat berupa:

- a. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih;
- b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa; atau
- c. penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "dana operasional" antara lain adalah dana untuk kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk dana operasional rumah tangga Desa.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Kepala Desa" atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Ayat (2) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tunjangan” antara lain adalah tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan kinerja, dan tunjangan hasil pemanfaatan tanah milik Desa atau yang sejenis dengan itu (contohnya tanah bengkok di Jawa, tanah pencaton di Madura, tanah nagari di Sumatera Barat, dan lain sebagainya).

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tunjangan purnatugas” adalah penerimaan yang sah sebagai penghargaan bagi Kepala Desa yang telah selesai melaksanakan jabatannya dalam bentuk uang atau yang setara dengan itu.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pelindungan hukum” adalah upaya melindungi Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenang penyelenggaraan Pemerintahan Desa antara lain dalam penggunaan anggaran Desa untuk kepentingan program pembangunan Desa, kecuali ditemukan penyimpangan berdasarkan temuan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 6 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Angka 6

Pasal 27

Huruf a

Yang dimaksud dengan “informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa”, antara lain, adalah informasi mengenai penggunaan dana Desa bagi pelaksanaan program Pembangunan Desa, sehingga masyarakat mengetahui capaian program Pembangunan Desa dan prioritas penggunaan dana Desa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “forum Musyawarah Desa” adalah pertemuan antara Kepala Desa dan masyarakat Desa secara dialogis dengan mengedepankan musyawarah untuk mufakat.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 33

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 34A

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 39

Cukup jelas.

Angka 10 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Angka 10

Pasal 48

Yang dimaksud dengan "Perangkat Desa" adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

Angka 11

Pasal 50

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 50A

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tunjangan" antara lain adalah tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan kinerja, dan tunjangan hasil pemanfaatan tanah milik Desa atau yang sejenis dengan itu (contohnya tanah bengkok di Jawa, tanah pencaton di Madura, tanah nagari di Sumatera Barat, dan lain sebagainya).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "tunjangan purnatugas" adalah penerimaan yang sah sebagai penghargaan bagi perangkat Desa yang telah selesai melaksanakan jabatannya dalam bentuk uang atau yang setara dengan itu.

Angka 13

Pasal 53A

Cukup jelas.

Angka 14 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

Angka 14

Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dilakukan secara demokratis” yaitu dapat diproses melalui proses pemilihan secara langsung dan melalui proses musyawarah perwakilan.

Ayat (2)

Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 57

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 62

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “tunjangan” antara lain adalah tunjangan istri/suami, tunjangan anak, dan tunjangan kinerja.

Huruf g . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

Huruf g

Yang dimaksud dengan “tunjangan purnatugas” adalah penerimaan yang sah sebagai penghargaan bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa yang telah selesai melaksanakan jabatannya dalam bentuk uang atau setara dengan itu.

Angka 17

Pasal 67

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 72

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendapatan asli Desa” yaitu pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa.

Yang dimaksud dengan “hasil usaha” termasuk juga hasil BUM Desa dan tanah bengkok.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara” yaitu anggaran yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "lain-lain pendapatan Desa yang sah" antara lain pendapatan sebagai hasil kerja sama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa.

Ayat (2)

Anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan Pembangunan Desa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 72A

Cukup jelas.

Angka 20 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

Angka 20

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Insentif kepada rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dengan pertimbangan bahwa RT dan RW walaupun sebagai lembaga kemasyarakatan, RT dan RW membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketertiban, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tidak terbatas" adalah kebutuhan pembangunan di luar pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat Desa.

Yang dimaksud dengan "kebutuhan primer" adalah kebutuhan pangan, sandang, dan papan.

Yang dimaksud dengan "pelayanan dasar" adalah antara lain pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan jaminan sosial.

Angka 21

Pasal 78

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 79

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 86

Cukup jelas.

Angka 24 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

Angka 24

Pasal 87A

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 118

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 121A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

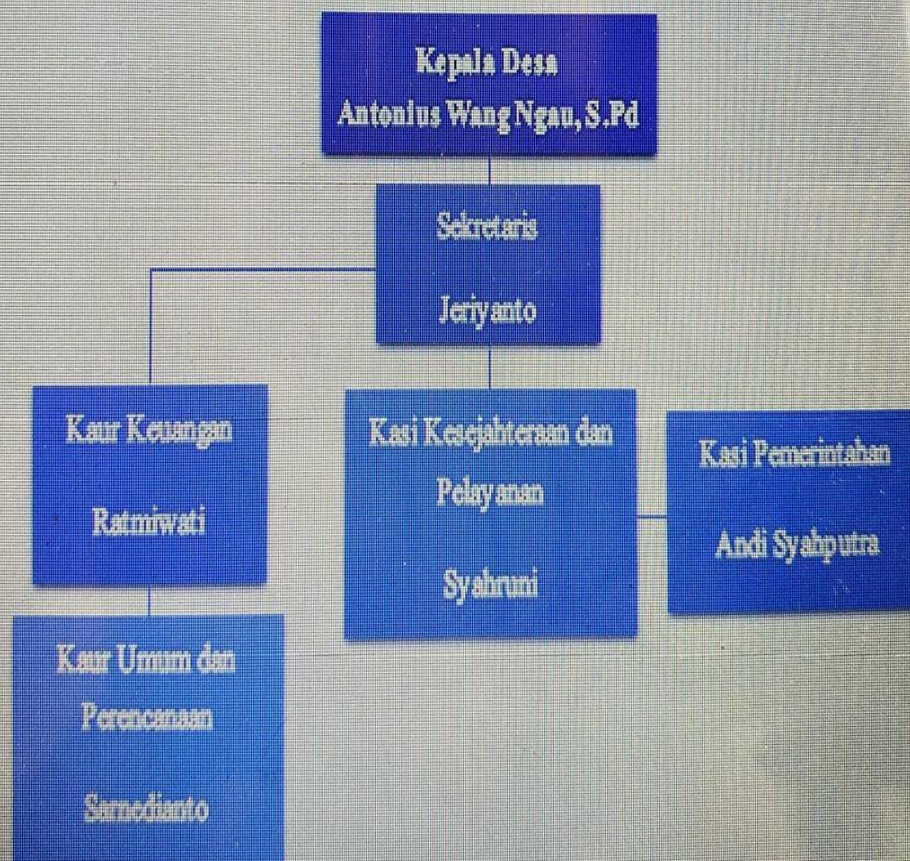
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6914

LAMPIRAN 2

STRUKTUR KEPEMIMPINAN DESA

Berikut peneliti melampirkan gambar struktur organisasi Desa

Lamin Pulut :



Sumber : Data Diolah Peneliti Dari Profil Desa Lamin Pulut 2025

LAMPIRAN 3

SURAT PERSETUJUAN JUDUL



UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
AKREDITASI BAIK

SK PENDIRIAN MENDIKBUD NO:0395/0/1986 TANGGAL 23 MEI 1986
SK BAN-PT NO: 4616/SK/BAN-PT/AK-PNB/S/VIII/2022 TANGGAL 19 JULI 2022

Samarinda, 07 Februari 2025

Nomor : 043/UWGM-FISIP/AK/II/2024
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : **Persetujuan Judul Skripsi**

Kepada Yth. :
Ibu Shorea Helminasari, S.IP., M.A
Dosen FISIP UWGM Samarinda
Di-
Tempat

Dengan ini memberitahukan bahwa mahasiswa dengan data sebagai berikut :

Nama : Meylinda Utari Landia Sari
NPM : 2063201067
Program Studi : Administrasi Publik

Telah mengajukan judul proposal kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah disetujui Pembimbing I dan Pembimbing II :

1. Shorea Helminasari, S.IP., M.A (Sebagai Pembimbing I)
2. Arbainah Saidi, S.Sos., M.Si (Sebagai Pembimbing II)

untuk dapat membimbing penulisan Skripsi Mahasiswa yang bersangkutan dengan judul :

"Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Lamin Pulut Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara"

Bimbingan skripsi ini diharapkan selesai dalam waktu 6 (enam) bulan setelah dikeluarkannya surat persetujuan judul skripsi ini. Apabila selama proses pembimbingan terjadi perubahan terkait dengan skripsi tersebut, mohon segera melaporkan kepada pihak Fakultas.

Demikian, atas kesediaan dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

Ks. Prodi Administrasi Publik,


Ahmad Yanti S.Sos., M.Si
NIK.2020.087.279

Telp : (0541) 4121117
Fax : (0541) 736572
Email : uwigame@uwgm.ac.id
Website : uwgm.ac.id

**Kampus Inspirasi
Kampus Berjuta Prestasi**

Kampus Biru UWGM
Rektorat – Gedung B
Jl. K.H. Wahid Hasyim, No 28 Rt.08
Samarinda 75119



UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
AKREDITASI BAIK

SK PENDIRIAN MENDIKBUD NO:0395/0/1986 TANGGAL 23 MEI 1986
SK BAN-PT NO: 4616/SK/BAN-PT/AK-PNB/S/VIII/2022 TANGGAL 19 JULI 2022

Samarinda, 07 Februari 2025

Nomor : 043/UWGM-FISIP/AK/II/2024
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Persetujuan Judul Skripsi

Kepada Yth. :
Ibu Arbainah Saidi, S.Sos., M.Si
Dosen FISIP UWGM Samarinda
Di-

Tempat

Dengan ini memberitahukan bahwa mahasiswa dengan data sebagai berikut :

Nama : Meylinda Utari Landia Sari
NPM : 2063201067
Program Studi : Administrasi Publik

Telah mengajukan judul proposal kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah disetujui Pembimbing I dan Pembimbing II :

1. Shorea Helminasari, S.IP., M.A (Sebagai Pembimbing I)
2. Arbainah Saidi, S.Sos., M.Si (Sebagai Pembimbing II)

untuk dapat membimbing penulisan Skripsi Mahasiswa yang bersangkutan dengan judul :

"Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Lamin Pulut Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara"

Bimbingan skripsi ini diharapkan selesai dalam waktu 6 (enam) bulan setelah dikeluarkannya surat persetujuan judul skripsi ini. Apabila selama proses pembimbingan terjadi perubahan terkait dengan skripsi tersebut, mohon segera melaporkan kepada pihak Fakultas.

Demikian, atas kesediaan dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

Ka. Fawar Administrasi Publik,

Ahmad Yani, S.Sos., M.Si
NIK 4920 087.279

Telp : (0541) 4121117
Fax : (0541) 736572
Email : uwigama@uwgm.ac.id
Website : uwgm.ac.id

Kampus Inspirasi
Kampus Berjuta Prestasi

Kampus Biru UWGM
Rektorat – Gedung B
Jl. K.H. Wahid Hasyim, No 28 Rt.08
Samarinda 75119

LAMPIRAN 4

KARTU KONSULTASI



UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
AKREDITASI B

SK PENDIRIAN MENDIKBUD NO:0395/0/1986 TANGGAL 23 MEI 1986
SK BAN-PT NO: 2101/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2016 TANGGAL 29 SEPTEMBER 2016

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

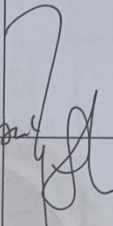
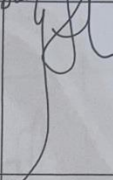
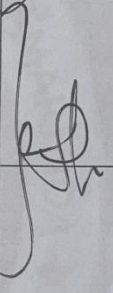
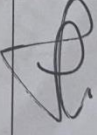
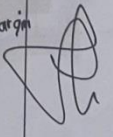
Nama Mahasiswa : Meylinda Utari Landia Sari
NPM : 2063201067
Program Studi : Administrasi Publik
Nama Dosen Pembimbing I & II : 1. Shorea Herminasari, S.I.P., M.A.
2. Arbainu Sardi, S.sos., M.Si

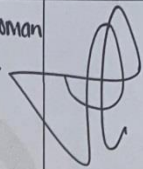
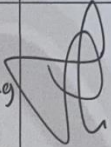
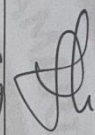
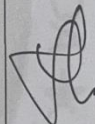
Judul Skripsi :
"Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Lamin Pulut Kecamatan Kenohan
Kabupaten Kutai Kartanegara Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa"

Dosen Pembimbing (I / II)

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Tanda Tangan	
			Dosen	Mahasiswa
1.	21 Mei 2024	- Judul : " Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Lamin Pulut Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan... Kabupaten... "		
		- Perkembangan Landasan : UUR NO 6 2014 - Lanjut proposal : Bab I, II, III Ace gndi sardi		
2.	06/06 2024	- Perbaiki Judul Sesuai Susunan Alinea I = Fungsi Kepemimpinan - - - - II = Kecamatan - - - III = Pemberdayaan mstrkt IV = Berdasarkan Undang-undang No 6 Tahun 2014		

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Tanda Tangan	
			Dosen	Mahasiswa
		- cover buat sesuai pedoman - Latar Belakang Bab I harus memuat landasan filosofis, Yuridis dan Sosiologis - Rumusan masalah diawali kalimat tanya dan disambung dengan Judul. - Tujuan Penelitian itu menjawab rumusan masalah.		
		- Manfaat Penelitian ditambahkan aspek penerima manfaat.		
3.	25/07 2024	- Judul cukup sampai msyket desa - Latar Belakang memuat landasan filosofis, Yuridis dan Sosiologis dan munculkan Permasalahan di lapangan. - BAB II Perbaiki urutan teori Konsep.		
		- Kerangka pikir sesuaikan penulisan aturan dengan dokumen asli. - Kerangka pikir "gabungkan bahasa Fokus." - Fokus sesuai teori 4 fungsi Kepemim		
		- Data Primer : Informan - Data Sekunder : Dokumen . . . - Daftar Pustaka - Perbaiki Spasi. - daftar Isi dan Kata Pengantar.		
4.	26/24 10	Revisi Sesuai revisi email: 1. LB 2. BAB II : Kepala Desa : 1. Tugas Kepala Des 2. Fungsi		

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Tanda Tangan	
			Dosen	Mahasiswa
		3. Kerangka Flii : Tabel Atas = pahit 4. (1) Perintah Yoris Selain Perintah Hlu Negeri (1) Perintah Menten Desa Pemb. Daen Tabin		
		5. Kerangka Flii = Tabel Foke 6. Spasi = 2 7. Draftan Perkuh = Tgl. pada lcl. Judi l wnt wingl		
5.	23/11 2024	1. Judul Jadikan 3 baris - Fungsi Kep - ... - Pemberdayaan Snsyrtk - - Kec .. Kab ... 2. Cover Ke-2 Pakai logo fakultas kurs nama, NPM 3. Teknik Penulisan diperhatikan 4. Kerangka Pikir Pancasila tdt Perlu disertakan		
6.	06/01 2025	Acc. Lanjutkan ke Pembimbing 2 dan Siapkan Pedoman Wawancara.		
7.	11/03 2025	- cover terlalu besar, Perbaiki - Daftar Isi Perhatikan Spasi dan margin - BAB 4 Perhatikan Penulisan, margin, dan Spasi. - Kesimpulan dan Saran buat Secara deskriptif.		

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Tanda Tangan	
			Dosen	Mahasiswa
	11/03 2025	- Daftar pustaka sesuaikan Pedoman baik margin maupun spasinya.		
8.	15/03 2025	Acc Seminar - Lanjut Konsultasi Ke pembimbing 2.		
9.	10/06 2025	- Daftar isi Perbaiki berdasarkan Pedoman. - Kesimpulan sesuai Fokus Penelitian - Saran berdasarkan faktor pendukung dan penghambat - Buat daftar Lampiran		
10.	12/06 2025	telah revisi dan Acc pendataan silakan Lanjutkan pada tahap selanjutnya		



UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
AKREDITASI B

SK PENDIRIAN MENDIKBUD NO:0395/0/1986 TANGGAL 23 MEI 1986
SK BAN-PT NO: 2101/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2016 TANGGAL 29 SEPTEMBER 2016

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

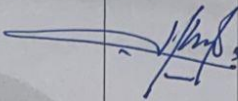
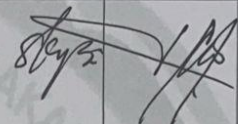
Nama Mahasiswa : Meylinda Utari Landia Sari
NPM : 2063201067
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Nama Dosen Pembimbing I & II : 1. Shorea Helminasari, S.I.P., M.Si
2. Arbainah saidi, S.sos., M.Si
Judul Skripsi :

Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Lamin Pulut
Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara

Dosen Pembimbing (I / II)

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Tanda Tangan	
			Dosen	Mahasiswa
1.	29/10 2024	- Konsultasi Judul - Perajani Judul yang diambil		
2.	31/10 2024	- Acc Judul - lanjut Penyusunan Bab. I, II, III		
3.	5/11 2024	- Perbaiki Latar Belakang - Perbaiki Penulisan dan harafian - Tambahkan teori di fungsi pemimpin - Urutkan sesuai Judul		

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Tanda Tangan	
			Dosen	Mahasiswa
4.	18/11/2024	- Perbaiki Penulisan - buat draf wawancara - urutkan sesuai judul di Pembahasan Bab II.		
5	21/25/1	- perbaiki Dede Ulasir pendisa - Carque penelitian Capangon		
		- Lengkapi tabel - Sistematika penulisan - Gambaran Umum - Hasil Wawancara - Penulisan		
		- Lembar 1 & 2 files - Lembar 2		
	12 April 25	1. penulisan. 2. sistematika penulisan. 3. Hasil penulisan. - o Gambaran Umum. - o Hasil wawancara.		
		3. Penulisan. 4. Cek kembali daftar.		

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Tanda Tangan	
			Dosen	Mahasiswa
	21/ April 25	1. penulisan 2. sistematika penulisan 3. Ceklapin skripsi 4. Ake Simbas.		
		1. cek & parafin skripsi - Prup pld		

LAMPIRAN 5

SURAT IJIN PENELITIAN



**PEMERINTAH DESA LAMIN PULUT
KECAMATAN KENOHAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Alamat : Jl.jaya guna RT.001 Desa Lamin pulut Kode Pos 75564

[Email:desalaminpulut@gmail.com](mailto:desalaminpulut@gmail.com)

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 09.2002/072/KDS-LP/KN/V/2025

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Antonius Wang Ngau,S.Pd
Jabatan : Kepala Desa

Memberikan izin atas adanya Laporan Pemberitahuan bahwa akan adanya dilakukan penelitian oleh mahasiswa Yang melaksanakan tugas dari kampus tempat yang bersangkutan Berkuliah Adapun nama dan surat izin ini diberika kepada :

Nama : MEYLINDA UTARI LANDIA SARI
Jabatan : Mahasiswa

Melalui surat ini saya selaku Kepala Desa Lamin Pulut tidak keberatan dan memberikan izin untuk melakukan aktifitas yang Dimana aktifitas tersebut menyangkut pemerintahan yang saya Pimpin.

Demikian surat izin ini diberikan kepada yang bersangkutan.

Lamin Pulut,21 Februari 2025
KEPALA DESA



LAMPIRAN 6

PEDOMAN WAWANCARA

PEDOMAN WAWANCARA

FUNGSI KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DI DESA LAMIN LAMIN PULUT KECAMATAN KENOHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Lamin Pulut Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara. Peneliti dalam hal ini menggunakan pedoman atau landasan utama dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan berdasarkan teori (Harbani Pasalong) Fungsi Kepemimpinan mengenai Fungsi Instruktif/Perintah, Fungsi Konsultatif, Fungsi Partisipatif, dan Fungsi Delegasi, Dengan fokus penelitian sebagai berikut :

- a) Fungsi Instruktif/Perintah
- b) Fungsi Konsultatif
- c) Fungsi Partisipatif
- d) Fungsi Delegasi

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK *KEY INFORMANT* DAN *INFORMANT* :

A. Pertanyaan Utama (Pokok/Dasar) (*Key Informant*/*Informant*) Dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya peraturan PerUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?
2. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai kepemimpinan kepala desa ?
3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang fungsi kepemimpinan sebagai seorang kepala desa?
4. Siapakah yang seharusnya menjalankan dan melakukan fungsi kepemimpinan di desa?

5. Bagaimana Bapak/Ibu melaksanakan pemberdayaan desa di desa lamin pulut?
6. Bagaimana menurut Bapak/Ibu mengenai fungsi kepemimpinan kepala desa dalam pemberdayaan Masyarakat di desa lamin pulut?
7. Apa langkah-langkah yang dapat diambil oleh Bapak/Ibu untuk mengoptimalkan Partisipasi Masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan peraturan desa, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014?

B. Pertanyaan sesuai fokus penelitian (k/i) :

1. Fungsi Instruktif/Perintah :
 - 1.1 Apakah Bapak mengetahui adanya fungsi Instruktif/Perintah dalam kepemimpinan sebagai kepala desa?
 - 1.2 Apakah Fungsi Instruktif/Perintah di desa lamin pulut sudah sesuai dengan peraturan yang ada?
 - 1.3 Siapa yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi instruktif/perintah di Desa Lamin Pulut, Kecamatan Kenohan?
 - 1.4 Bagaimana pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi instruktif/perintah di Desa Lamin Pulut, Kecamatan Kenohan?
 - 1.5 Bagaimana pelaksanaan fungsi instruktif/perintah di Desa Lamin Pulut, Kecamatan Kenohan dalam pemberdayaan Masyarakat desa?
2. Fungsi Konsultatif :
 - 2.1 Apakah bapak mengetahui adanya Fungsi Konsultatif dalam kepemimpinan kepala desa ?
 - 2.2 Apakah fungsi konsultatif di desa lamin pulut sudah sesuai dengan peraturan yang ada ?
 - 2.3 Siapa yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi konsultatif di Desa Lamin Pulut, Kecamatan Kenohan?
 - 2.4 Bagaimana pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi konsultatif di Desa Lamin Pulut, Kecamatan kenohan ?

2.5 Bagaimana pelaksanaan fungsi konsultatif di Desa Lamin Pulut, Kecamatan Kenohan dalam pemberdayaan Masyarakat desa ?

3. Fungsi Partisipatif :

3.1 Apakah bapak mengetahui adanya Fungsi Partisipatif dalam kepemimpinan kepala desa?

3.2 Apakah fungsi partisipatif di desa lamin pulut sudah sesuai dengan peraturan yang ada ?

3.3 Siapa yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi partisipatif di desa Lamin Pulut, Kecamatan Kenohan ?

3.4 Bagaimana pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi partisipatif di Desa Lamin Pulut, Kecamatan Kenohan?

3.5 Bagaimana pelaksanaan fungsi partisipatif di Desa Lamin Pulut, Kecamatan Kenohan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa ?

4. Fungsi Delegasi :

4.1 Apakah bapak mengetahui adanya fungsi delegasi dalam kepemimpinan kepala desa ?

4.2 Apakah fungsi delegasi di desa lamin pulut sudah sesuai dengan peraturan yang ada ?

4.3 Siapa yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi delegasi di desa Lamin Pulut, Kecamatan Kenohan?

4.4 Bagaimana pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi delegasi di Desa Lamin Pulut, Kecamatan Kenohan ?

4.5 Bagaimana pelaksanaan fungsi delegasi di Desa Lamin Pulut, Kecamatan Kenohan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa?

C. Pertanyaan sesuai rumusan masalah :

1. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dalam menjalani Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Lamin Pulut, Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara ?

2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam menjalankan Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Lamin Pulut, Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara ?

LAMPIRAN 7

PROGRAM KERJA TAHUNAN KEPALA DESA

TAHUN 2024

DESA LAMIN PULUT

KECAMATAN KENOHAN, KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

I. PENDAHULUAN

Program Kerja Kepala Desa tahun 2024 disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan tahunan yang bersifat operasional, berdasarkan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan Desa Lamin Pulut. Program ini berbeda dari RPJMDes yang bersifat jangka menengah dan memuat visi jangka panjang kepala desa.

II. TUJUAN

- Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar desa.
- Mendorong peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.
- Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat desa.

III. PROGRAM KERJA TAHUNAN KEPALA DESA 2024

No	Bidang	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Pembangunan Infrastruktur	Pembangunan jalan lingkungan RT 01-RT 03	Februari - April	Dana Desa
2	Pembangunan Infrastruktur	Perbaikan jembatan penghubung desa	Mei - Juni	Swakelola & Swadaya
3	Pembangunan Infrastruktur	Pemasangan lampu jalan desa	Juli	Dana Desa
4	Kesejahteraan Sosial	Bantuan langsung tunai (BLT) untuk warga	Triwulan	Dana Desa

		kurang mampu		
5	Kesejahteraan Sosial	Pelatihan keterampilan untuk pemuda dan ibu rumah tangga	Agustus	Kemitraan Dinas Sosial
6	Kesejahteraan Sosial	Pemberdayaan kelompok usaha bersama (KUBE)	Oktober	Dana Desa
7	Kesehatan	Kegiatan posyandu balita dan lansia	Setiap bulan	Kerja sama Puskesmas
8	Kesehatan	Penyuluhan kesehatan dan kebersihan lingkungan	Maret dan September	Dinas Kesehatan

IV. PENUTUP

Program Kerja Kepala Desa ini merupakan acuan tahunan pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan masyarakat yang akan dievaluasi secara berkala untuk memastikan ketercapaian tujuan pembangunan di Desa Lamin Pulut.

LAMPIRAN 8

DOKUMENTASI

GAMBAR

Gambar 1. Dokumentasi Wawancara Dengan Kepala Desa (*Key Informant*)



Sumber : Peneliti (Hari Senin, 24 Februari 2025)

Gambar 2. Dokumentasi Wawancara Dengan Sekretaris Desa (*Informant*)



Sumber : Peneliti (Hari Senin, 24 Februari 2025)

Gambar 3. Dokumentasi Wawancara Dengan Kasi Pemerintahan Desa (*Informant*)



Sumber : Peneliti (Hari Senin, 24 Februari 2025)

Gambar 4. Dokumentasi Wawancara Dengan Ketua Rt 01 (Informant)



Sumber : Peneliti (Hari Senin, 24 Februari 2025)

Gambar 5. Dokumentasi Wawancara Dengan Masyarakat (Informant)



Sumber : Peneliti (Hari Senin, 24 Februari 2025)

Gambar 6. Dokumentasi Kantor Desa Lamin Pulut



Sumber : Sekretaris Desa (Hari Rabu, 02 April 2025)

Gambar 7. Dokumentasi Rapat Perencanaan Pembangunan Desa Lamin Pulut

Sumber : Perangkat Desa Lamin Pulut (Senin 10 Juni 2024)



Gambar 8. Dokumentasi Posyandu Mengadakan Penyuluhan Gizi Pencegahan Stunting



Sumber : Ketua Kader Posyandu (Kamis, 5 September 2024)

Gambar 9. Rapat Ibu-Ibu PKK(Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat) Perencanaan Kegiatan PKK.



Sumber : Peneliti (Hari Minggu, 9 Juni 2024)

Gambar 10. Kegiatan Karang Taruna Mengadakan Lomba Volly Di Hari Paskah



Sumber : Ketua Karang Taruna (Kamis, 17 April 2025)

Gambar 1. Dokumentasi Pembangunan jalan lingkungan RT 01-RT 03



Sumber : Sekretaris Desa (Selasa, 20 Februari 2024)

Gambar 2. Perbaikan jembatan penghubung desa



Sumber : Masyarakat (Kamis, 30 Mei 2024)

Gambar 3. Bantuan langsung tunai (BLT) untuk warga kurang mampu



Sumber : Sekretaris Desa (Rabu, 18 Desember 2024)

Gambar 4. Dokumentasi Keterampilan Proses Awal Pembuatan Seraung (Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama)



Sumber : Ketua PKK (Minggu, 13 Oktober 2024)

Gambar 5. Dokumentasi Keterampilan Sulaman Manik-Manik pada Seraung (Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama)



Sumber : Ketua PKK (Jumat, 18 Oktober 2024)